

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH
(LAZIS MUHAMMADIYAH) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh :

RABI'ATUL ADAWIYAH
NIM. E20174001

Pembimbing :

DARU ANONDO, SE, M.SI
NIP. 19750303 200901 1 009

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ (UIN) JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2021**

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH
(LAZIS MUHAMMADIYAH) JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Zakat dan Wakaf

Oleh:

RABI'ATUL ADAWIYAH
NIM. E20174001

Disetujui Pembimbing:



DARU ANONDO, SE, M.SI
NIP. 19750303 200901 1 009

**STRATEGI PENYALURAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH
DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK SEDEKAH MUHAMMADIYAH
(LAZIS MUHAMMADIYAH) JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jember
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari : Jum'at
Tanggal : 15 Oktober 2021


Tim Penguji

Ketua Sidang



Hj. Nurul Setianingrum, S.E, M. M
NIP. 19690523 199803 2 001

Sekretaris Sidang



Hj. Mariyah Ulfah, M.EI
NIP. 19770914200501 2 004

Anggota :

1. Dr. Hj. Khairunnisa Musari, M.MT

()


2. Daru Anondo, SE, M.Si

()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Khandan Rifa'i, SE., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (k¹arunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261).²

²Al-Qur'an, 2: 261

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur terhadap Allah SWT. atas limpahan rahmat serta maunah-nya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik,, kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni *Addinul Islam*.

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup saya dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya, yaitu :

1. Kepada kedua orang tua saya, (Ayahanda) Ahmad Mursid dan (Ibunda) Kusmiasih yang tidak pernah lelah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih atas doa yang tak kunjung henti dipanjatkan.
2. Dan tak lupa pula pemimpin dalam keluarga kecil saya yakni (Suami Tercinta) Muhebbi yang selalu memberi dukungan, spirit, dan pengertian, serta doa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa menjadi spirit dalam setiap proses saya menjadi Insan Kamil hingga saya tak mampu membedakan senyum dan tangis mereka.
4. Terima kasih kepada teman-teman MAZAWA 1 seperjuangan angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan untuk selalu optimis dalam penyelesaian skripsi ini. Terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.

5. Ucapan terima kasih selanjutnya kepada guru-guru, khususnya kepada Drs. KH. Abdul Hamid Hasbullah dan Dra. Hj Athiyah Arifiana yang telah memberikan saya pengetahuan yang sangat berharga dalam hidup saya.
6. Selanjutnya untuk keluarga besar Persaudaraan Setia Hati TERATE khususnya, Mas Muheb, Mas Dafi, dan lainnya yang telah melatih dan mendidik saya hingga menjadi manusia yang tidak kenal menyerah, terima kasih juga untuk saudara seperjuangan saya, Riski, Panjul dan seluruh saudara-saudara Persaudaraan Setia Hati TERATE Cabang Jember dan Pusat Madiun..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segenap puja dan puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan taufik hidayahnya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan skripsi yang berjudul

“Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember” dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafa’at dari beliau di dunia dan di akhirat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto., SE, MM. selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KH. Achmad Shiddiq Jember
3. Bapak M.F Hidayatullah, M.Si selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

4. Bapak Daru Anondo SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan ilmu dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap penguji yang telah berkenan menguji skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT, memberi balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan, sehingga masih perlu tahap penyempurnaan. Namun walau dengan referensi dan waktu yang terbatas, penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang penulis miliki dan untuk lebih menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran dari para pembaca. Terakhir, harapan peneliti semoga apa yang terkandung dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 02 Agustus 2021

RABI'ATUL ADAWIYAH
NIM. E20174001

ABSTRAK

Rabi'atul Adawiyah, Daru Anondo, SE, M.SI., 2021 : *Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember.*

Strategi penyaluran dana dakat infak sedekah di LAZIS Muhammadiyah Jember bertujuan untuk mengetahui strategi penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di LAZIS Muhammadiyah Jember. Dengan menganalisis penyaluran dana ZIS di LAZIS Muhammadiyah Jember, sehingga mengetahui dampak penyaluran ZIS bagi peningkatan ekonomi masyarakat oleh LAZIS Muhammadiyah Jember benar-benar dirasakan para Mustahik dan masyarakat.

Dalam skripsi ini terdapat fokus penelitian yaitu sebagai berikut: 1) Bagaimana strategi penyaluran dana zakat infak sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember? 2) Bagaimana konsep penerapan dalam penyaluran dana zakat infak sedekah yang digunakan LAZIS Muhammadiyah Jember?.

Sehingga penelitian ini memiliki tujuan berupa: 1) Untuk mengetahui strategi penyaluran dana zakat infak sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember. 2) Untuk mengetahui konsep penerapan dalam penyaluran dana zakat infak sedekah yang digunakan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif, yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari tokoh yang diamati. Penelitian ini diperoleh penulis dari kantor LAZIS Muhammadiyah Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZIS Muhammadiyah Jember dirasa cukup besar manfaatnya oleh masyarakat. Lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan kemiskinan yang semakin rumit. Terutama bagi kaum mustahik, sehingga mampu menumbuh kembangkan masyarakat dengan berjiwa usaha yang gigih, professional dan menjadikan mereka sebagai muzaki. Dengan adanya penyaluran dana ZIS yang diberikan kepada mustahik agar yang bersangkutan bisa mandiri dan mengembangkan usahanya yang perlu terus dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian dibutuhkan kecermatan dalam memilih calon mustahik dengan harapan dana itu akan dimanfaatkan untuk kepentingan yang sebenarnya, dan sebagai alternatif penyaluran dana ZIS untuk usaha-usaha produktif mempunyai prospek cukup menjanjikan dan signifikan di masa mendatang.

Kata Kunci : Konsep, Strategi Penyaluran Dana ZIS

ABSTRAK

Rabi'atul Adawiyah, Daru Anondo, SE, M.SI., 2021: *Strategy for Distribution of Zakat Infaq Sedekah Funds at the Amil Zakat Infaq Sedekah Institute of Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember.*

The strategy for distribution of zakat, infaq and sedekah funds at LAZIS Muhammadiyah Jember aims to determine the strategy for distributing zakat, infaq and sedekah funds at LAZIS Muhammadiyah Jember. By analyzing the distribution of ZIS funds at LAZIS Muhammadiyah Jember, so knowing the impact of ZIS distribution for improving the community's economy by LAZIS Muhammadiyah Jember is really felt by *Mustahik* and the community.

In this thesis, the research focus is as follows: 1) What is the strategy for distributing zakat infaq and sedekah funds carried out by LAZIS Muhammadiyah Jember? 2) How is the concept of application in the distribution of zakat, infaq, and sedekah funds used by LAZIS Muhammadiyah Jember?.

So that this study has the following objectives: 1) To find out the strategy for distributing zakat infaq and Sedekah funds carried out by LAZIS Muhammadiyah Jember. 2) To find out the concept of application in the distribution of zakat, infaq, and sedekah funds used by LAZIS Muhammadiyah Jember.

This study uses a qualitative method with a descriptive type, namely as a research procedure that produces descriptive data analysis in the form of written or spoken words from the observed figures. This research was obtained by the author from the office of LAZIS Muhammadiyah Jember.

The results showed that the existence of the Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Institute (LAZIS Muhammadiyah) Jember was considered quite beneficial by the community. This institution works closely with the government in tackling increasingly complex social problems and poverty. Especially for the *mustahik*, so that they are able to grow and develop the community with a persistent, professional business spirit and make them muzaki. With the distribution of ZIS funds given to *mustahik* so that those concerned can be independent and develop their businesses which need to be continuously developed for community empowerment. However, care is needed in selecting candidates for *mustahik* in the hope that the funds will be used for their real interests, and as an alternative to the distribution of ZIS funds for productive businesses, the prospects are quite promising and significant in the future.

Keywords: Concept, ZIS Fund Distribution Strategy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	5
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian terdahulu	10
B. Kajian Teori.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	60

B. Lokasi Penelitian	60
C. Subyek Penelitian	61
D. Teknik Pengumpulan data	62
1. Observasi.....	62
2. Wawancara.....	62
3. Dokumentasi	63
E. Analisis Data.....	64
1. Reduksi Data	65
2. Penyajian Data.....	65
3. Penarikan Kesimpulan.....	65
F. Keabsahan Data	66
G. Tahap-tahap Penelitian	66
1. Tahap Pra Lapangan.....	67
2. Tahap Pelaksanaan	67
3. Tahap Penyusun Laporan	67

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian	68
1. Lokasi Penelitian	68
2. Sejarah LAZIS Muhammadiyah Jember	69
3. Visi dan Misi LAZIS Muhammadiyah Jember	75
4. Legal Formal LAZIS Muhammadiyah.....	75
B. Penyajian Data dan Analisis	76
1. Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah yang	

dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember	76
2. Konsep Penerapan dalam Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah di LAZIS Muhammadiyah Jember	84
C. Pembahasan Temuan	96
1. Startegi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah di LAZIS Muhammadiyah Jember	96
2. Konsep dan Penerapan dalam Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah di LAZIS Muhammadiyah Jember	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	104
B. Saran-saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Matrik Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Surat Izin Penelitian	
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian	
5. Jurnal Penelitian	
Dokumentasi	
6. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

No.Uraian

2.1	Metode Persamaan dan Perbedaan Penelitian	33
2.2	Persamaan dan Perbedaan Zakat Infak Sedekah	60
4.1	Program-Program LAZIS Muhammadiyah	100

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian

4.1 Peta Lokasi Penelitian 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, infak, dan sedekah atau yang lebih sering disingkat ZIS, ialah merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja melainkan juga dengan kemanusiaan yang mempunyai nilai sosial di masyarakat, ZIS memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat yang di pandang dari sudut ajaran Islam dan kesejahteraan umat.

Peranan ZIS sangat sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat miskin di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia per September 2020 mencapai 27,55 juta jiwa, jumlah tersebut mengakibatkan tingkat kemiskinan RI kembali menembus dua digit diangkat 10,19 persen dari total populasi.³

Problematika kehidupan umat Islam sangatlah kompleks antara kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan merupakan potret sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam.⁴ Yang memprihatinkan lagi adalah ketika kita mengetahui bahwa umat Islam adalah mayoritas di negeri ini. Bukankah dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan umat Islam tersebut juga menjadi potret kemiskinan bangsa.

Oleh karena itu ibadah ZIS telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Islam di Indonesia, didukung dengan besarnya kekayaan sumber

³ <https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20210215/12/1356270/jumlah-penduduk-miskin-tembus-2755-juta-akibat-covid-19>.

⁴ Fuad Amsyari, *Islam Kaafah Tantangan dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press 1995), 208.

daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia, sehingga dapat dikatakan Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ZIS yang cukup besar. Potensi ini merupakan sumber awal yang dapat dijadikan kekuatan pemberdayaan ekonomi, pemerataan pendapatan, bahkan dapat menggerakkan perekonomian negara.

Potensi ini sebelumnya hanya dikelola oleh per individu secara tradisional dan bersifat konsumtif, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.

ZIS merupakan bagian dari keagamaan yang mengandung nilai ekonomi, yang seharusnya bisa menjadi dana atau aset yang memiliki potensi pemberdayaan masyarakat. Potensi zakat, infak dan sedekah sebagai sumber dana dan aset dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan tepat sasaran apabila dikelola secara baik dan optimal.⁵

Munculnya lembaga-lembaga amil ZIS tidak lain adalah sebagai wadah dalam pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZIS agar dapat dikelola sebagaimana mestinya. LAZIS Muhammadiyah merupakan salah satu lembaga yang mengurus dana ZIS di Kabupaten Jember. LAZIS

⁵Muhammad, *Manajemen*, 41.

Muhammadiyah Kabupaten Jember dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS.

Dengan demikian LAZIS Muhammadiyah ini ada karena terkait dengan UU tentang zakat, bahwa Muhammadiyah ini sebuah yayasan sedangkan LAZIS Muhammadiyah ini sebuah LAZ. Menurut UU Nomor. 23 Tahun 2011 tidak bolehnya sebuah yayasan merangkap menjadi LAZ, sehingga perlunya dibuatkan lembaga lain yakni Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah). Semangat Muhammadiyah ini sama dengan semangat masyarakat Indonesia karena semangat filantropi di dunia ini masyarakat Indonesia tertinggi karena semangat gotong royongnya, inilah keunggulan masyarakat Indonesia.⁶

Penyaluran dana ZIS yang sesungguhnya mempunyai konsep kesejahteraan umat harus dilandasi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Keunikan dari LAZIS Muhammadiyah sendiri ialah dalam penyalurannya dana ZIS pada LAZIS Muhammadiyah tidak memerlukan relawan untuk menyalurkan dana, relawan yang dimaksud adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela tidak karena diwajibkan atau dipaksakan. Dan penyaluran dana zakat infak sedekah ini tidak hanya untuk kalangan Muhammadiyah saja melainkan semua kalangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember”**

⁶ Abdul Kamil, *Wawancara*, Jember, 12 Januari 2021.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah dalam penelitian, maka peneliti memilih dan menentukan fokus penelitian yang hendak dikaji agar pembahasan tidak melebar kemana-mana. Adapun fokus penelitian yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember?
2. Bagaimana konsep penerapan dalam penyaluran dana ZIS yang digunakan LAZIS Muhammadiyah Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dalam sebuah penelitian yaitu mencari jawaban dari permasalahan yang diajukan.⁷ Didalamnya merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian dan harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸ Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember
2. Untuk mengetahui konsep penerapan dalam penyaluran dana ZIS yang digunakan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember.

⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 205.

⁸ TIM Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang latar belakang LAZIS Muhammadiyah Jember dalam memaksimalkan penyaluran dana ZIS. Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan dan pandangan mengenai penyaluran dana infak, sedekah di LAZIS Muhammadiyah Jember.

2. Manfaat Teoretis

Diharapkan penelitian ini menarik, serta menambah wawasan bagi para pembaca dan peneliti, tentang bagaimana strategi yang diterapkan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember dalam penyaluran dana ZIS guna menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah “Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember”. Judul ini memiliki beberapa istilah kata yang harus di rumuskan, didefinisikan, dan dijelaskan agar tidak mengalami kekaburan makna sesuai dengan pandangan peneliti itu sendiri.

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna dan istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Istilah-istilah tersebut diantaranya:

1. Penyaluran

Kata penyaluran berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian, secara terminologi penyaluran adalah penyaluran (pembagian dan pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat.⁹ Selain itu juga ada yang menyebutkan bahwa arti dari penyaluran merupakan suatu kegiatan pemasaran yang memiliki tujuan untuk memudahkan suatu proses penyampaian produk dari produsen kepada konsumen,

2. Zakat

Zakat secara bahasa berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkah (*al-barakah*), dan baik (*thayib*).¹⁰ Sedangkan menurut terminologi syari'ah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Sedangkan menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹¹ Dan secara lahiriah zakat mengurangi nilai nominal (harta) dengan mengeluarkannya, tetapi dibalik pengurangan yang bersifat zhahir ini hakikatnya akan bertambah dan berkembang (nilai intrinsik) yang hakiki disisi Allah SWT.

⁹W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 269.

¹⁰Masdar Mas'udi dan Hamid Abidin. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Pustaka, 2004), 6.

¹¹Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998), 106.

3. Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Secara syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak merupakan salah satu kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan amalan. Selain menjalankan ibadah salat lima waktu, ibadah puasa di bulan ramadan dan kegiatan ibadah lainnya, infak juga menjadi salah satu kegiatan ibadah umat islam. Infak juga dapat didefinisikan sebagai pemberian atau sumbangan dari sebagian harta (infak tidak termasuk zakat yang diwajibkan).¹²

4. Sedekah

Sedekah merupakan pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari pada zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal perbuatan baik.¹³ Jadi pengertian sedekah sama dengan infak termasuk juga hukum dan ketentuannya, hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut juga hal yang bersifat non materi, misalnya mengucapkan salam, membantu orang lain, atau memberi senyuman kepada orang lain.

¹²<http://blog.kitabisa.com-pengertian-infak-dan-pembagiannya-dalam-islam>.

¹³<http://id.m.wikipedia.org-wiki-sedekah>.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup dan format penulisan sistematika pembahasan ini yaitu dalam bentuk deskriptif naratif.¹⁴

Sistematika pembahasan yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara singkat tentang semua hal yang berkaitan dengan skripsi. Adapun skripsi ini terdiri dari lima bab, secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian kepustakaan yang terdiri dari kajian terdahulu yang memuat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan kajian teori yang digunakan sebagai perspektif oleh peneliti. Kajian teori memaparkan tentang fenomena dalam pola kemitraan yang telah dilakukan. Selanjutnya kajian tentang pola kemitraan yang meliputi pengertian kemitraan, unsur-unsur kemitraan, tujuan kemitraan, hubungan kemitraan, jenis-jenis kemitraan, prinsip-prinsip kemitraan dan mengkaji tentang produksi yang meliputi pengertian produksi, fungsi produksi dan faktor-faktor produksi. Bab ini berfungsi untuk landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisis data yang diperoleh.

Bab III merupakan penyajian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Di dalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian,

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2018), 73.

subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan terakhir adalah tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta diakhiri dengan pembahasan temuan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab V merupakan bab terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan, untuk menentukan inspirasi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian dan posisi penelitian yang hendak dilakukan nantinya. Beberapa para penelitian terdahulu yang ditemukan oleh calon peneliti adalah sebagai berikut :

1. Penelitian pertama oleh Eko Irawan, mengenai *Analisis Penyaluran Dana Zakat Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu*. Yang mengatakan penyaluran merupakan kegiatan mendistribusikan dana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat (baik individu, kelompok organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada, pada akhirnya untuk mencapai visi dan misi dari lembaga tersebut.¹⁵ Penghimpunan dana dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat baik perseorangan atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.¹⁶

¹⁵Hendra Sutisna, *Panduan Praktis Menyusun Fundraising Database dengan Microsoft Access* (Jakarta: Piramedia, 2006), 1.

¹⁶April Purwanto, *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan Zakat* (Yogyakarta: Sukses, 2009), 12.

Maka dari itu penulis dapat memahami bahwa penghimpunan dana adalah kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun sumber daya lainnya untuk terlaksananya visi dan misi suatu lembaga. Proses penghimpunan zakat banyak mengikuti konsep *Fundraising* yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan penggalangan dana dan tujuan tertentu. *Fundraising* zakat berarti upaya pengumpulan zakat perorangan atau badan usaha untuk mencapai tujuan zakat. Sumber utama *Fundraising* zakat adalah Muzaki. Maka mengingat proses *Fundraising* zakat merupakan hal yang mendasar bagi upaya pengelolaan zakat, pihak-pihak yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat. Oleh sebab itu, para pengurus Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) sebaiknya memiliki kapasitas untuk melakukan proses *Fundraising*.

Program penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah di lembaga amil zakat nasional BMH Perwakilan Bengkulu menurut informasinya ialah ada empat program penyaluran diantaranya :

1. Dakwah

Dari keempat program tersebut diturunkan lagi menjadi sub program, yang pertama itu program dakwah, seperti dai tangguh adalah dimana program pemberian santunan gaji kaji insentif kepada para dai yang ditugaskan oleh Baitul Mal Hidayatullah Perwakilan Bengkulu terkhususnya mereka yang merintis pesantren ke plosok-plosok. Fasilitas Da'i ialah bentuk pemberian

penghargaan kepada para dai yang bertugas didaerah misalnya dengan memberikan fasilitas kendaraan, kontrakan rumah dll.

2. Pendidikan

Program pendidikan ini seperti beasiswa anak Indonesia. Adalah dimana pemberian beasiswa kepada seluruh anak Indonesia dari kalangan anak yatim dan kaum duafa dari tingkat PAUD sampai ke mahasiswa.

3. Sosial

Program sosial ini seperti kebencanaan, yang mana penyaluran yang berkala yang diberikan oleh Baitul Mal Hidayatullah Perwakian Bengkulu kepada masyarakat yang terkena musibah, serta membahagiakan anak yatim dan duafa. Layanan pengobatan dan ambulan gratis adalah dimana pemberian layanan kesehatan cuma-cuma kepada msyarakat. Dan juga kurban berkah nusantara yang mana program tahunan yang juga disaalurkan kepada masyarakat pedalaman yang ada di pelosok-pelosok.

4. Ekonomi

Yang terakhir adalah program ekonomi seperti keluarga berdaya, adalah program yang diperuntukkan kepada fakir miskin yang bersifat personal memberikan bantuan ekonomi, seperti pembinaan sekolah ibu hebat, pesantren-pesantren yang sudah didirikan oleh dai-dai.

Pelaksanaan penyaluran dana zakat, infak sedekah ini yaitu dengan program penyaluraan rutin dan ada yang tidak rutin, untuk penyaluran rutin dan tidak rutin dilakukan pada bulan, tahunan. Dan untuk rogram penyaluran yang tidak rutin dilakukan kala ada pengajuan saja dan tidak mesti tanggal berapa akan menyalurkan dana tersebut.¹⁷

2. Penelitian kedua oleh Syaipudin Elman. Mengenai *Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi*. Yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh perradapannya hanya karena kefakiran. Karena itu sabda nabi yang mengatakan bahwa kefakiran itu mendekati kepada kekufuran. Islam sebagai Addin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimeensi, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan hidup didunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan yang berupa dana zakat kepada mereka yang membutuhkan.

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif,tetapi memiliki tujuan yang permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan ekonomi. Hal ini

¹⁷Eko Irawan, “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu”, (Skripsi Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan atau pembangunan ekonomi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nasional yang mempunyai banyak program untuk mengoptimalkan dana zakat, infak, sedekah serta sumber filantropi lainnya yang mengajak semuanya untuk bergabung dalam gerakan merangkai masyarakat mandiri melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat untuk dapat memberdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri dengan cara memberi pelatihan kepada masyarakat.

BAZNAS merupakan lembaga yang bagus dalam menjalankan kegiatan penyaluran zakat serta mempunyai manajemen yang bagus. Begitu banyak program yang dimunculkan oleh BAZNAS tercover dengan baik, tentunya dengan dirancangnya setiap program-program tersebut memberikan harapan dan memberikan dampak yang positif bagi mustahik, karena kembali kepada tujuan program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS itu sendiri. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS memang sangatlah luas ruang lingkungannya, karena lembaga ini telah melakukan programnya di beberapa wilayah di Indonesia.

Dengan dijalankannya strategi penyaluran yang bagus, maka program-program yang dijalankan berjalan dengan baik, karena suatu

organisasi tanpa adanya strategi, maka program pemberdayaan ekonomi masyarakat tidaklah berjalan dengan maksimal. Strategi yang dilakukan suatu organisasi sangatlah mempengaruhi jumlah penyaluran zakat.¹⁸

3. Penelitian ketiga oleh Maftukha. Mengenai *Strategi Penyaluran Dana Infak dan Shadaqah Melalui SKIM Qardhul Hasan*. Yang mengatakan bahwa dalam pembahasan organisasi, istilah strategi hampir selalu dikaitkan dengan arah, tujuan dan kegiatan jangka panjang. Strategi juga dikaitkan penentuan posisi suatu organisasi dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya. Bahkan dalam persaingan yang sesuai dengan keinginan untuk dapat bertahan sepanjang waktu dengan mengambil wawasan jangka panjang yang luas dan menyeluruh.¹⁹

Strategi dalam penyaluran dana ZIS harus secara maksimal dilakukan. Karena pengusaha kecil yang potensial dan tidak mempunyai modal dapat dibantu secara keseluruhan dan merata. Sehingga perekonomian dapat berjalan, pengangguran dapat diminimalisir, dan mengentaskan kemiskinan, dan juga tidak akan terjadi penyalahgunaan dana ZIS oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dengan demikian pola strategi penyaluran dana ZIS haruslah mencapai berbagai aspek dengan memperhatikan hak, nilai dan keyakinan yang harus dihormati dan harus disertai kesadaran bahwa tujuan akhir dan perubahan yang dilakukan adalah untuk memperbaiki tingkat

¹⁸Syaipudin Elman, "Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS melalui Program Pemberdayaan Ekonomi", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁹Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Manajemen Strategis Perspektif Syari'ah* (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), 5.

kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya sekedar menaikkan pendapatan satu kelompok saja.

Strategi penyaluran dana ZIS dengan skin Qardhul Hasan di BAZIS Provinsi DKI Jakarta yang pertama dilakukan adalah setiap akhir tahun BAZIS mengumumkan kepada publik yang membutuhkan bantuan agar menyampaikan permohonan mereka kepada kantor-kantor BAZIS yang ada diwilayah, kelurahan, kotamadiya. Penyaluran dana Qardhul Hasan BAZIS menyalurkannya melalui kecamatan yang ada di DKI Jakarta yaitu 43 kecamatan yang terdiri dari 265 kelurahan di 5 kotamadya dan Kepulauan Seribu.

Penyaluran dana Qardhul Hasan disalurkan kepada 3 (tiga) golongan yaitu, kepada karyawan BAZIS, badan usaha koperasi (BMT), dan masyarakat di DKI Jakarta yang membutuhkan dana untuk modal usaha tetapi tidak mempunyai uang, disinilah peran BAZIS sebagai dewan penyelamat bagi mereka, karena dengan bantuan modal usaha yang diberikan BAZIS dapat melepas dari jeratan rentenir. Tetapi yang dilakukan sekarang di BAZIS dalam penyaluran dana qardhul hasan hanya 2 (dua) golongan yaitu masyaraakat dan karyawan sedangkan koperasi atau BMT, BAZIS bekerjasama dengan bentuk pinjaman modal usaha dan bentuknya bagi hasil (Mudharabah).

BAZIS dalam penyaluran dan infak dan sedekah dengan skin qardhul hasan cukup lancar tidak ada permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah dalam

pengembalian dana Qardhul Hasan. Pengembalian dana Qardhul Hasan dari karyawan BAZIS cukup lancar dikarenakan karyawan mengembalikan atau mengangsur dana tersebut dipotong gaji mereka tiap bulan. Yang menjadi permasalahannya adalah pengembalian dana Qardhul Hasan dari masyarakat, kerap kali tidak lancar dalam mengembalikannya bahkan ada yang tidak mengembalikan dana qardhul hasan sama sekali.

Oleh sebab itu perlu strategi-strategi dalam penyaluran dana ZIS secara maksimal agar pengusaha kecil yang potensial dan tidak mempunyai modal dapat dibantu secara keseluruhan dan merata. Sehingga perekonomian dapat berjalan, pengangguran dapat diminimalisir, mengentaskan kemiskinan dan juga tidak akan terjadi penyalahgunaan dana ZIS oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁰

4. Penelitian keemat oleh Hanisyah Hasibuan, Mengenai *Strategi Peningkatan Pungumpulan Zakat Infak dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatra Utara*. Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun dalam realita kehidupan justru kemiskinan semakin merajalela. Al-Qur'an telah memberikan panduan dan perintah agar umat Islam menjauhi kemiskinan. Bahkan nabi menyatakan bahwa kemiskinan akan membuat umat menjadi kufur.²¹

Berkaitan dengan masalah tersebut, sesungguhnya Allah telah menetapkan suatu bagian tertentu yang tetap pasti bagi fakir miskin, yaitu

²⁰Maftukha, "Strategi Penyaluran Dana Infak Sedekah Melalui SKIM Qardhul Hasan", (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).

²¹Nabil Subhi Ath-thawil, *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim* (Bandung: Mizan, 1993), 39.

zakat. Dengan demikian sesungguhnya umat Islam memiliki potensi yang besar untuk mengatasi dan menghilangkan kemiskinan. Setidaknya dana zakat membantu pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial.

Apabila dalam setiap suatu pekerjaan ibadah mengandung segi-segi sosial, maka dalam ZIS ini sangat identik dengan fungsi sosialnya. Keberadaan ZIS sendiri sebagai suatu instrument sosial ekonomi. Memiliki aspek historis dalam masa kejayaan islam. ZIS sebagai elemen dalam dimensi perekonomian telah memainkan peranan penting dalam membentuk aspek fiskal dalam struktur perekonomian sebuah negara.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'ayyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari segi ajaran islam maupun pembangunan kesejahteraan umat.²² Dalam beberapa kajian infak itu diberikan dengan dua tujuan yaitu *mardhatillah* (memperoleh ridho Allah) dan *tatsbitan min anfsihim* (penguatan dan keteguhan jiwa). Infak yang diberikan oleh orang mukmin sebagai pengasah dan pengasuh jiwa, sehingga mendapat kelapangan dada dan kesabaran dalam menjalankan perintah agama.

Sedangkan sedekah merupakan bagian dari kedernawanan dalam konteks masyarakat muslim sebagai wujud kecintaan hamba terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya sehingga seseorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama baik dalam rangka membantu sesama maupun kepentingan dakwah Islam. Masyarakat

²²Yusuf Qardhawi, *Al-ibadah fil Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setelah sudah seharusnya menjadi kewajiban yang ditunaikan oleh setiap individu yang muslim.

Manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut.²³ Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pendistribusian dan pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan.²⁴ Jadi, manajemen strategi pengelolaan zakat adalah keputusan strategi yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran untuk mencapai tujuan organisasi.²⁵

5. Penelitian kelima oleh Tri Wahyuni. Mengenai *Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak, Shadaqah oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri kepada Masyarakat*. Yang mengatakan bahwa sistem penyaluran zakat mempunyai sasarannya adalah pihak-pihak yang menerima zakat. Sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzaki.

²³Sondang P Siagian, *Manajemen Stratejik* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 16.

²⁴Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011. *Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1*.

²⁵Hanisyah Hasibuan, "Strategi Penigkatan Pengumpulan Zakat Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatra Utara", (Skripsi: UIN Sumatra Utara, 2019).

Dalam penyaluran zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar penyaluran itu berhasil guna sesuai yang diharapkan. Sistem pendistribusian harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang sosial. Pemerataan dana zakat, infak, sedekah harus menerapkan prinsip keadilan, maka Islam kemudian mengembangkan berbagai bentuk ibadah yang secara langsung bersentuhan dengan upaya penanggulangan ketimpangan dan pengentasan kemiskinan.

Sehubungan dengan ini zakat menempati kedudukan yang sangat penting. Zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi (Al Arif, 2010:249).

Dalam mekanisme penyaluran dana zakat, infak, sedekah oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri kepada masyarakat sangat berhubungan dengan yang mengelola dana tersebut yaitu LAZIS BSM. Penyaluran ini LAZIS BSM memiliki plafon pemberian dana kepada seluruh Bank Syariah Mandiri di Indonesia untuk diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 150 Miliar. Penentuan pemberian dana tersebut sudah menjadi hak Bank Syariah Mandiri akan diberikan kepada fakir miskin. Di Bank Syariah Mandiri Wonogiri dana tersebut biasanya diberikan pada saat bulan Ramadhan kepada yayasan yang menjadi nasabah Bank Syariah

Mandiri Wonogiri. Kriteria untuk mendapatkan dana tersebut adalah yayasan yang aktif dalam bertransaksi di Bank Syariah Mandiri.

Namun ada juga penyaluran dana ini untuk masyarakat mana saja yang membutuhkan, akan tetapi masyarakat yang mengajukan kepada LAZIS BSM dan dilakukan dengan syarat atas konfirmasi dari Bank Syariah Mandiri.²⁶

6. Penelitian keenam oleh Tri Rahman. Mengenai “*Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Shadaqah pada lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung*”. Strategi pengumpulan dana zakat, infak, sedekah harus secara terprogram dan terencana, termasuk ditentukan jadwal yang jelas dan tetap berlandaskan untuk ibadah kepada Allah secara ikhlas. Untuk meningkatkan pengumpulan ZIS, terdapat tiga unsur penting yang sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan konsep strategi pengumpulan ZIS, yakni : strategi kinerja, strategi pengumpulan zakat, strategi pemasaran (marketing).

1. Strategi kinerja

Strategi kinerja lembaga merupakan strategi yang digunakan untuk mendefinisikan identitas dan kepribadian lembaga amil zakat sehingga mampu merebut posisi dibenak para muzaki. Hal-hal yang dibahas dalam strategi ini, bagaimana membangun kepercayaan, kredibilitas dan keyakinan muzaki kepada

²⁶Tri Wahyuni, “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri kepada Masyarakat”, (Skripsi: IAIN Surakarta, 2019).

lembaga.²⁷ Strategi ini tidak akan berhasil jika tidak diimbangi etos kerja, sehingga amil zakat harus memiliki etos kerja dapat menunjang keberhasilan strategi ini.

2. Strategi Pemasaran

Pemasaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan lembaga zakat. Pemasaran merupakan kegiatan mempertahankan kelangsungan hidup, berkembang dan mendapatkan laba jika profit oriented. Meninjau pemasaran sebagai status sistem dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, maka penerapan pemasaran dapat dilaksanakan di lembaga zakat. Layaknya sebuah perusahaan profit oriented, lembaga zakat juga harus memiliki tim pemasaran yang handal, kreatif, inovatif, powerful dan mampu melakukan terobosan, agar sesuai dengan fungsinya, yakni melakukan proses penggalangan dana ZIS.

Metode atau cara lain yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat *Fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi muzaki. Metode penggalangan ZIS dapat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ).

7. Penelitian ketujuh oleh Risnawati. Mengenai *Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan*. Pengelolaan dan penyaluran dana zakat adalah hal yang sangat penting dalam

²⁷Dahlan Ishak, "Manajemen Zakat Infak Shodaqoh" (Bandung: Insan Madani, 2000), 58.

mengoptimalkan dan zakat. Cara mengelola dana dan mendistribusikannya perlu dengan kehati-hatian yang sangat tinggi karena banyaknya kesalahan yang terjadi akibat salah mengelola hingga menindistribusikannya.

Pengumpulan sumber dana zakat adalah lewat zakat mal dan zakat fitrah. Al-qur'an dan al-hadis telah memberkam mash-nash secara *thafshily* tentang sumber-sumber zakat. Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Walaupun secara wajib zakat (*muzaki*) mengetahui dan mampu memperkirakan jumlah zakat yang akan ia keluarkan, tidak di benarkan ia menyerahkan ke sembarang orang yang ia sukai. Zakat harus diberikan kepada yang berhak yaitu 8 asnaf (*mustahik*) yang sudah ditentukan dalam al-qur'an. Penyerahan yang benar ialah melalui amil zakat. Walaupun demikian, kepada badan amil zakat mampu tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaan.

Pendayagunaan yang efektif ialah manfaatnya amil zakat tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, tetapi juga dituntut untuk mampu menciptakan pemerataan ekonomi umat sehingga kekayaan tidak hanya berputar pada satu kelompok saja. Pendayagunaan dan pengelolaan zakat ini dilakukan dengan cara mengelola zakat terlebih dahulu, mempertimbangkan untuk siap zakat ini akan disalurkan, dan dana yang terdapat di organisasi pengelolaan zakat ada beberapa jenis dana antara lain :

1. Dana Zakat

Dana zakat itu ada 2 yaitu yang berasal dari zakat fitrah dan zakat mal yang diberikan oleh muzaki dan ditunjuk kepada para penerima zakat yang di tanggung jawabkan kepada BAZNAS untuk mengatur pembagian zakat tersebut.

2. Dana Infak dan Sedekah

Dana infak atau sedekah diberikan para muzaki kepada BAZNAS tanpa persyaratan tertentu.

3. Dana Wakaf

Dana wakaf yang diberikan kepada BAZNAS untuk dikelola dan disalurkan sesuai ketentuan dan persyaratan dari BAZNAS sendiri.

4. Dana Pengelolah

Dana pengelolah adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Bersumber dari dana hal amil zakat bagian tertentu dari dana infak dan sedekah dan sumber-sumber yang tidak bertentangan dari syariah.

Sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat BAZNAS harus memiliki akuntansi dan manajemen yang baik dan menimbulkan manfaat. BAZNAS dutubtut untuk terbuka kepada masyarakat karna dana yang dikelola merupakan dana dari masyarakat. Zakat dan infak memiliki hikmah yang sangat besar, baik bagi orang yang mengeluarkan, orang yang menerima maupun maasyarakat secara umum. dalam masyarakat kebudayaan tidak sama, ada yang mendapat karunia

dari Allah lebih banyak, ada yang sedikit, dan bahkan ada yang untuk makan sehari-hari susah untuk mendapatkannya. Adapun hikmah dari zakat dan infak ialah :

1. Membersihkan diri dan mensucikan harta
 2. Membuat hati menjadi tenang
 3. Membuat harta semakin bertambah
 4. Sebagai tabungan pahala di akhirat
 5. Membantu meringankan beban hidup
 6. Membantu mustahik agar bisa mandiri
 7. Memperkuat keimanan Muzaki
 8. Menciptakan hubungan yang harmonis antar orang mampu dan tidak mampu
 9. Mewujudkan pemerataan ekonomi.²⁸
8. Penelitian kedelapan oleh Makhfudi Bayu Bahrudin. Mengenai *Evektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur*. Yang mengatakan bahwa penyaluran dana zakat merupakan salah satu aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan dan pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan :

²⁸Risnawati, "Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan", (Skripsi: UIN Alauddin Makasar, 2018).

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁹

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Hal ini tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan BAZNAS. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS Provins, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam peraturan pemerintah.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayaan. Zakat dapat diperdayakan untuk usaha produktif.

Untuk penyaluran dana zakat itu sendiri pihak BAZNAS juga memiliki prosedur untuk menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur tersebut dilakukan melalui pegajuan dari masyarakat yang kemudian BAZNAS melakukan survei ke lapangan hingga akhirnya pihak BAZNAS sendiri yang menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan zakat atau tidak.³⁰

9. Penelitian kesembilan oleh Ahmad Tarmizi, Mengenai *Strategi Pendistribusian Dana Zakat Indak Shadaqah (ZIS) Melalui Program*

²⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

³⁰Makhfudi Bayu Bahrudin, "Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur", (Skripsi, UIN Sunan Apel, Surabaya 2017).

Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassiyafah. Yang mengatakan bahwa zakat merupakan pokok agama yang penting dan strategis dalam Islam. Ia bukan saja berfungsi untuk membentuk kesalehan sosial karenanya zakat sering disebut ibadah *maliyyah ijma'iyah*.³¹ Maksudnya adalah ibadah yang dilakukan dengan sesama manusia, sehingga zakat harus diaktualisasikan dan diterapkan dalam kehidupan ekonomi umat sebagai rahmat bagi manusia.

Disamping itu, ada yang disebut “infak”, akan tetapi mempunyai makna yang lebih umum daripada zakat, karena setiap orang beriman dianjurkan untuk berinjak, baik mampu maupun tidak mampu. Infak tidak ditentukan jenis barangnya, jumlahnya, dan sasarannya. Oleh karena itu, berinjak boleh dilakukan oleh siapapun. Sedangkan infak untuk seseorang atau suatu lembaga dengan tidak ada ketentuan jumlah yang harus dikeluarkan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT.

Sedangkan sedekah dalam konsep Islam mempunyai arti luas, tidak hanya terbatas pemberian sesuatu yang sifatnya materi kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu. Sedekah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik fisik maupun non fisik. Akan tetapi kemudian ZIS (zakat, infak, sedekah) ini menuai permasalahan tersendiri dalam pemberdayaan serta pendistribusiannya di kalangan umat islam itu sendiri. Banyak kasus yang mendera dalam strategi pendistribusian dana ZIS, merupakan sebuah

³¹Yusuf al-Qardhawi, “*Al-Ibadah Fiil Islam*” (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), 235.

masalah yang harus diselesaikan baik secara institusi maupun pemahaman dikalangan masyarakat.

Dengan demikian zakat, infak, sedekah (ZIS) sebagai suatu kekuatan actual Islam yang perlu dikelola oleh sebuah lembaga khusus yang mengenai ZIS yaitu salah satu Badan Amil Zakat (BAZ) yang merupakan sebuah lembaga dengan menggunakan sistem manajemen sebagaimana yang digunakan dalam bidang perekonomian masyarakat lainnya.

Secara teoritis, pemberdayaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui program yang berdampak positif bagi masyarakat yang khususnya umat Islam yang kurang beruntung (*golongan asnaf*). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan terciptanya pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan prilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. zakat itu mempunyai dua fungsi utama, pertama untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah.

Secara umum, ajaran Islam sangat peduli dengan nasib anak yatim, laki-laki maupun perempuan, kaya atau miskin. Jika anak yatim itu miskin, fakir, muallaf, dan sebagainya sehingga masuk kategori 8 kelompok yang berhak menerima zakat, mereka sangat diutamakan untuk menerima zakat, namun jika mereka tergolong anak yatim kaya berkecukupan, mendapat nafkah yang memadai dari kerabatnya, tetap berhak mendapatkan kemurahan dari kaum muslimin. Tetapi bentuknya

bulan materi melainkan perhatian, kasih sayang, kelembutan serta perlindungan.³²

10. Penelitian kesepuluh oleh Siti Masuko, mengenai *Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliah Astra dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Mengatakan bahwa Strategi merupakan suatu yang dirancang dan disiasati secara cermat agar memberi hasil dan keuntungan, dalam organisasi perusahaan, strategi selalu memberikan hasil yang lebih baik sehingga jika proses manajemen pada perusahaan tidak memberikan hasil yang lebih baik maka proses tersebut tidak dapat disebut manajemen strategis.

Dalam perencanaan strategi terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat di lewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan strategi, implementasi strategi/penerapan strategi dan evaluasi tahapan. Dari hal itu bahwa strategi merupakan proses merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi suatu strategi itu harus dilakukan untuk kelancaran sebuah kegiatan ataupun program. Karena fungsi merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi dari sebuah strategi itu dapat mengembangkan sebuah tujuan yang akan dicapai oleh organisasi ataupun lembaga. Dalam hal ini, suatu perusahaan atau lembaga akan dapat mengukur sejauh mana kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dengan baik

³²Ahmad Tarmizi, “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassayafah”, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Distribusi zakat kepada golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai jika zakat dialokasikan kepada 8 golongan seperti yang disebutkan dalam Q.S At-Taubah. Pembagian zakat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa asnaf delapan tersebut sesuai dengan pendataan amil dengan catatan mendahulukan orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

Penetapan terhadap kedelapan golongan dalam penerimaan zakat bukan berarti harta zakat wajib dibagikan kepada mereka. Dana zakat boleh dialokasikan kepada delapan golongan tersebut. distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan.

Distribusi sedekah sangatlah unik dan berbeda dari hal lainnya. Para dermawan dalam memberikan sedekah tidak dalam bentuk uang atau bahan makanan tidak seperti zakat dan infak, akan tetapi dalam bentuk material bangunan seperti pasir, batu bata, semen, kayu, cat dan lainnya. Maka dari itu distribusinya sangatlah berbeda dengan zakat dan infak.³³

³³Siti Masuko, "Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliyah Astra dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta).

11. Penelitian kesebelas Cut Zahra Asia, mengenai *Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada Peningkatan Ekonomi Mustahik*. Mengatakan bahwa pengelolaan zakat melalui lembaga juga memiliki pengaruh terhadap perilaku sosial yaitu, terdiri pada hubungan antara si kaya dan si miskin. Zakat dengan sebuah institusi amil zakat, tidak akan terjadi pengorbanan harga diri golongan miskin, disebabkan mekanisme distribusi zakat yang melalui Baitul Mal. Kerelaan dan keikhlasa golongan kaya dalam menyisihkan harta bagi para mustahik, memberikan suasana pergaulan sosial yang hangat. Begitu juga efek negatifnya dari kesenjangan sosial yang amat dalam antara si kaya dan si miskin seperti kriminalitas.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan dan ZIS yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk terealisasinya tujuan tersebut. Lembaga-lembaga penghimpunan dana ZIS telah berkomitmen dan telah melakukan berbagai cara agar penghimpunan dana ZIS di masing-masing lembaga dapat meningkat setiap tahunnya. Dalam perjalanan sejarah maju-mundurnya pengelolaan zakat di Aceh sering dimunculkan ide-ide bagus dan kreatif yang diusul kepada pemerintah atau para pihak yang berkepentingan. Ide-ide tersebut muncul dari kekhawatiran masyarakat sendiri ketika melihat perkembangan lembaga zakat sangat lamban di Aceh terutama dilihat dari segi manajemen pengelolaan dan kemampuan pengumpulan zakatnya, kondisi ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena masalah kemiskinan

harus segera diantisipasi, baik sebelum musibah gempa dan tsunami maupun sesudah kejadian tersebut.

Minimnya masyarakat dalam membayar zakat menjadi suatu masalah dalam pengumpulan dana zakat, disebabkan berkurangnya kesadaran masyarakat atau pihak muzaki untuk membayar zakatnya. Pada masa sekarang ini kondisi pengelolaan zakat di Aceh mengalami perubahan yang signifikan, bahkan dana yang terkumpul di Aceh sebesar Rp. 1,9 Miliar. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dana zakatnya semakin meningkat. Hal tersebut juga dikarenakan bertambahnya zakat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 2,2 Miliar sebab layanan pembayaran zakat sudah bisa dilakukan melalui ATM Bank Aceh. Sehingga memudahkan masyarakat untuk langsung bertransaksi tanpa harus ke lembaga zakat untuk menyetorkan zakatnya.³⁴

Tabel 2.1
Metode, Persamaan, Dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Eko Irawan, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu	Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Bengkulu	Penelitian kualitatif dengan pendekatan <i>feal research</i>	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran dana zakat, infak, sedekah	Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada lingkup strategi penyalurannya

³⁴Cut Zahra Asia, "Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada Peningkatan Ekonomi Mustahik", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh, 2019).

					a
2.	Syaipudin Elman, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.	Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran dana zakat	Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu pada lingkup strategi dan infak, sedekahnya
3.	Maftukha, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla, Jakarta	Strategi Penyaluran Dana Infak dan Shadaqah Melalui SKIM Qardhul Hasan	Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengambilan sampel	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama membahas tentang penyaluran dana infak, dan sedekah	Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada zakatnya
4.	Hanisyah Hasibuan, UIN Sumatra Utara, Medan	Strategi Peningkatan Pungumpulan Zakat Infak dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatra Utara	penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada strategi, zakat, infak, dan sedekah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada peningkatan pengumpulannya
5.	Tri Wahyuni, Institut Agama Islam Negeri Surakarta	Mekanisme Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah Oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada	Sedangkan perbedaaan nn daari penelitian ini dengan yang akan diteliti yaitu

		Kepada Masyarakat		penyaluran dana zakat dan infak	terletak pada strategi penyalurannya
6.	Tri Rahman, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung	Strategi Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah pada lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Cabang Lampung	Metode penelitian lapangan, bersifat deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai strategi dan zakat, infak, sedekahnya	Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada pengumpulannya
7.	Risnawati, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar	Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Persamaannya yaitu terletak pada penyaluran dana	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai kajiannya
8.	Makhfudi Bayu Bahrudin, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya	Evektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada penyaluran dana zakat	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada evektifitasnya
9.	Ahmad Tarmizi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta	Stategi Pendistribusian Dana Zakat Indak Sedekah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassyafah	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada strategi dan zakat, infak, sedekah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai pendistribusiannya

10.	Siti Masuko, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta	Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliyah Astra dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan yang lain ialah terletak pada pendistribusiannya zakat dan infaknya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya ialah terletak pada pendistribusian shaqadohnya dengan cara mendistribusikan bahan material seperti kayu, semen, cat, pasir dan lainnya
11.	Cut Zahra Asia, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Strategi Peningkatan Penerimaan Dana ZIS pada Rumah Zakat Banda Aceh pada Peningkatan Ekonomi Mustahik	Metode penelitian kualitatif deskriptif	Persamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya ialah terletak pada penyaluran dana ZIS yang mana sama-sama penyaluran tersebut di distribusikan kepada delapan asnaf	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya ialah terletak pada cara pendistribusiannya

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Penyaluran

a. Pengertian Penyaluran

Secara teoretis, yang dimaksud dengan pendistribusian pada umumnya adalah pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi. Pendistribusian adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan pendistribusian sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.³⁵ Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa pendistribusian merupakan bentuk dari serangkaian proses sampainya barang, jasa atau sesuatu dari produsen kepada konsumen.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh Philip Kotler dalam bukunya "*Manajemen Pemasaran*" Pendistribusian adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.³⁶ Dengan demikian terkait dengan ZIS dalam hal ini, merupakan bagian dari suatu usaha pendistribusian atau penyaluran kepada yang berhak menerimanya yakni mustahik.

³⁵W.H. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 269.

³⁶*Ibid.*, 308.

Penyaluran zakat adalah merupakan suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzaki kepada mustahik sehingga tercapai tujuan organisasi yang efektif.

Sistem penyaluran zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dengan upaya seperti ini dapat diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah mustahik ke yang lebih tinggi muzaki. Oleh karena itu, salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara penyaluran yang professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tetapi tidak memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisinya lebih baik, sementara yang kondisinya kurang baik justru tidak mendapatkannya.

Menurut Yusuf Al-Qordhawi dalam bukunya: *Manajemen Zakat Professional* ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara professional yaitu :

1) Pola Pendistribusian Produktif

Pola pendistribusian produktif adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk

kepentingan aktifitas suatu usaha/bisnis. Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada mustahik/golongan fakir miskin) dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzaki. Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seseorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham lagi untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja supaya hidupnya tidak tergantung kepada orang lain lagi. Khalifah Umar juga pernah menyerahkan zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada salah satu mustahik yang sudah rutin menerima zakat padanya. Pada saat penyerahannya, khalifah berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat.

2) Pendistribusian Secara Lokal

Pendistribusian secara lokal adalah bahwa para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan dari pada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat, unit pengelolaan zakat di daerah dimana masyarakat itu tinggal. Di setiap negeri Islam dapat mengikut cara seperti ini,

dimulai dari unit yang terkecil kemudian ke unit yang lebih besar.

3) Pendistribusian yang Adil Terhadap Semua Golongan

Pengertian adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiqin oleh Allah dan Rasul-nya dan adil diantara semua individu dalam suatu golongan mustahiqin. Yang kami maksudkan bukan mensamakan antara golongan-golongan mustahik atau individu dalam setiap golongan itu, melainkan keadilan yang memperlihatkan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang tertinggi.³⁷

Dari pemaparan pendistribusian di atas, jelas terdapat beberapa pokok penting yang harus diperhatikan dalam segi pendistribusian ZIS yaitu :

- 1) Penerapan mustahik harus sesuai agar dalam pendistribusiannya tepat pada sasaran.
- 2) Lebih mengedepankan pada asas manfaat yang utuh bukan hanya sekedar pada pemenuhan kebutuhan biologis saja.
- 3) Mengutamakan pendistribusian lokal, agar supaya dana ZIS dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

³⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (Jakarta: PT. Pustaka Mizan, 1996), 238.

b. Jenis-Jenis Penyaluran

Ada tiga jenis penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktifitas ekonomi masyarakat yaitu :³⁸

1) Resiprositas

Resiprositas menunjuk pada gerakan diantaranya kelompok-kelompok simetris yang saling berhubungan. Ini terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu atau antara individu-individu atau antar kelompok sering dilakukan. Dalam hubungan seperti ini, resiprositas merupakan kewajiban membayar atau membalas kembali kepada orang atau kelompok lain atas apa yang mereka berikan atau lakukan untuk kita.

2) Redistribusi

Menurut Sahlm definisi redistribusi adalah sebagai poling yaitu, perpindahan barang atau jasa yang tersentralisasi, yang melibatkan proses pengumpulan kembali dari anggota-anggota sesuatu kelompok melalui pusat dan pembagian kembali kepada anggota-anggota kelompok tersebut. Jadi redistribusi merupakan gerakan apresiasi kearah pusat dan kemudian dari pusat didistribusikan kembali.

3) Pertukaran

³⁸ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 104-111.

Pertukaran (*exchange*) merupakan distribusi yang dilakukan atau terjadi melalui pasar. Pertukaran yang dilakukan adalah yang menunjukkan tentang penciptaan keuntungan dan reinvestasi keuntngan ke dalam produksi serta harga yang ditetapkan pada prinsip keseimbangan atau permintaan dan penawaran.

c. Macam-Macam Penyaluran

Ada empat macam-macam penyaluran yang dapat ditemukan dalam aktivitas ekonomi masyarakat yaitu:³⁹

1) Penyaluran Barang Konsumsi

Dalam hal ini barang yang disalurkan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen melalui agen pengecer lalu ke toko-toko.

2) Penyaluran Jasa

Dalam hal ini penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

3) Penyaluran Kekayaan

Menurut ulama Hanafiah kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dapat diambil manfaatnya, seperti tanah,

³⁹ Fandi Tjiptono, *Strategi Bisnis Moderen* (Yogyakarta: Andi, 2000), 135.

binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang diukur pada waktu tertentu.

4) Penyaluran Pendapatan

Pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis.

Dari kutipan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan manajemen penyaluran dana ZIS adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen ZIS yang ada dilembaga tersebut dalam upaya menyalurkan dana ZIS yang didapatkan dari para donator atau muzakki sehingga dana ZIS bisa cepat disalurkan kepada pihak yang membutuhkan yaitu mustahik.

d. Bentuk Penyaluran

Ada dua bentuk penyaluran dana yaitu :

1) Bentuk Sesaat

Dalam hal ini bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada mustahik. Tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti diri pada orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.

2) Bentuk Pemberdayaan

Bentuk pemberdayaan ini merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi katagori mustahik menjadi katagori muzaki. Target ini adalah target yang amat besar yang tidak dengan mudah dalam jangka waktu yang amat singkat. Untuk itu penyaluran dana ZIS harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata “*az-zakah*” dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-nuwun*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*at-thaharah*” (bersih-suci), “*as-shalahu*, (beres/bagus), serta memberikan zakat, berzakat maupun sedekah.⁴⁰

Sementara itu, dalam terminologi ilmu fikih, zakat diartikan sebagai, “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu”.

⁴⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 156.

Zakat adalah ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi setiap individu (mukalaf) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan salat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum muslimin.

Ada begitu banyak referensi mengenai makna zakat, makna-makna tersebut memiliki suatu makna atau tujuan yang sama sesuai dengan firmanNya.

صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةَ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذَّ

عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هُمْ سَكَنٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”(QS. At-Taubah :103).

Maksud dari ayat diatas zakat yaitu menyucikan jiwa dan harta.

Kata ini ditafsirkan berbeda-beda antara lain :

Pertama: zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau menyucikan) demikian juga menurut Abu Hasan al-Wahidi dan Imam

Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya (QS, At-Taubah: 109).

Kedua: zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya orang-orang yang membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan Allah SWT. Keberkahan ini berdampak kepada keberkahan hidup, karena harta yang digunakan adalah harta bersih, karena harta hidup, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat.

Ketiga: zakat bermakna *an-nuwuw* artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menunjukkan bahwa orang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang karena kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya.

Keempat: zakat bermakna *as-Shalalhu* (beres atau bagus), artinya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu bagus, tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya orang yang terbiasa menunaikan kewajiban zakatnya, akan merasakan kepuasan/qana'ah terhadap harta yang dimilikinya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah SWT. Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan

zakat akan meningkatkan keimanannya dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transcendental dan horizontal. Oleh sebab itu, zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah baik yang berkaitan dengan Allah maupun hubungan sosial kemasyarakatan sesama manusia. Hubungan sosial sesama manusia antara lain menolong, membantu sesama.

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan salat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati.

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah baik secara umum maupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seseorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, maka ia berdosa karna telah meniggalkan kewajibannya.

c. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang memilih hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah

mencapai nisab. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab ia akan tetap diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat Islam.

Sedangkan bagi yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya. dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas negara (*bait a-mal*).

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam. Adapun syarat status kepemilikan harta secara penuh (utuh) tidak termasuk didalamnya harta mubah seperti pepohonan dilembah atau sungai. Sedangkan harta yang diwakafkan kepada janin (bayi) dalam kandungan tidak termasuk harta milik secara penuh (utuh), karena tidak dapat dipastikan apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

Syarat wajib zakat yaitu, beragama Islam, merdeka dan anak bayi dan orang gila tidak dikategorikan orang yang mengingkari kewajiban zakat, wali anak bayi dan orang gila tersebut yang wajib menunaikan harta zakat mereka, sebab dialah yang diperintahkan untuk mengeluarkan zakat mereka, jika ia yakin bahwa harta mereka sudah wajib.

d. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua :

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan maksimal sebelum idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan puasa.

Kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah adalah satu *sha'* dari sesuatu yang biasa dimakan oleh penduduk negeri tersebut, baik berupa biji-bijian (padi, gandum), kurma, anggur, ataupun lainnya seperti keju dan susu. Yang menjadi acuan dalam hal ini adalah makanan pokok orang yang menzakati, sebab ia sejak awal sudah diwajibkan atasnya kemudian ditanggung oleh si pemberi zakat.⁴¹

2) Zakat Maal atau Zakat Harta

Zakat maal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁴²

Adapaun macam-macam zakat maal tertentu antara lain :

⁴¹Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat* (Jakarta: Amzah, 2010) 339.

⁴²April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola* (Yogyakarta: Sukses, 2009), 349.

1. Hewan ternak. Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: domba, sapi, kerbau dan kambing).
2. Hasil pertanian. Meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti, biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan.
3. Emas dan perak. Adapun yang dimaksud harta tersebut ialah harta yang terbuat dari emas dan perak.
4. Harta perniagaan. Adapun yang dimaksud adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenis, baik berupa barang seperti, alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lainnya.

e. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat anatar lain :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin.
- 2) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 3) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin* (orang-orang yang berhutang), *ibnu sabil* (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan mustahik (orang yang berhak menerima zakat lainnya).
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.

- 6) Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
- 7) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan.
- 8) Zakat merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan.
- 9) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya, karna hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 10) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.⁴³
- 11) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 12) Sarana perantara pendapatan (rezeki) untuk mencapai keberhasilan sosial.⁴⁴

f. Hikmah Zakat

Banyak sekali hikmah yang tergantung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, vertikal dan horizontal. Artinya dalam vertikal zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah SWT, kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dari harta itu. Dalam konteks inilah zakat bertujuan untuk menata hubungan seorang hamba dengan tuhan nya sebagai pemberi rezeki.

⁴³Ibid., 350.

⁴⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 8.

Sedangkan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang mampu dengan pihak yang kurang mampu dan dapat memperkecil problematika dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial diantara kehidupan ummat manusia, terutama Islam.⁴⁵ Dalam hal ini, para ulama telah membahas mengenai hikmah dari zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan.

3. Infak

a. Pengertian Infak

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. dalam terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpendapatannya besar maupun kecil, baik disaat lapang maupun sempit, dan tidak ditentukan mustahiq.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian (sumbangan) harta benda tersebut untuk kebaikan, atau menyumbangkan harta untuk kepentingan umum.⁴⁶

Hal serupa dikemukakan oleh Az-Zaibari dalam bukunya bahwa kata “infak” diambil dari kata bahasa Arab *infaq* yang menurut pengguna Bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan

⁴⁵Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 42.

⁴⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 431.

berbagai sebab : kematian, kepunahan, dan sebagainya. Atas dasar Al-Qur'an kata infak dalam berbagai bentuknya. Bukan hanya harta benda tetapi juga dalam bentuk lainnya. Dari sini dapat kita pahami mengapa ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tegas menyebutkan kata "harta" setelah kata infak. Misalnya QS Al-Baqarah ayat 262.⁴⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pengertian infak adalah memberikan harta benda dari tangan sang pemilik ketangan orang lain.

Selain itu, pendapat mengenai infak dikemukakan oleh An Nawawi mengungkapkan bahwa kata "infak" digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib, tetapi mencakup segala macam pengeluaran/nafkah. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh An Nawawi bahwa Infak dapat berupa zakat dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya zakat, kafarat, dan nadzar. Infak sunnah antaranya, infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan.

Infak tidak ditentukan jenisnya, jumlahnya, dan waktunya. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan maupun waktu pemberiannya. Infak adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali memperoleh rezeki dengan jumlah sebanyak yang dikehendaki.

⁴⁷Az-Zaibari, Amir Sa'id, *Kiat Menjadi Pakar Fiki* (Bandung: Gema Risallah Press, 1998), 143.

Namun infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang perjalanan.

Infak memiliki beberapa tujuan, adapun tujuan infak bagi seseorang muslim antara lain :

- a) Infak merupakan bagian dari keimanan dari seseorang muslim.
- b) Orang-orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.
- c) Didalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar, yang dibutuhkan umat islam, menolong dan membantu kaum duafa.

b. Hukum Infak

Infak terbagi menjadi empat jenis menurut hukumnya. Berikut merupakan empat jenis infak anantara lain.⁴⁸

1) Infak mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.

⁴⁸Al-Qur'an terjemah, *Penafsiran Al-Qur'an*, 1971, QS Al-Kahfi 18:43.

2) Infak wajib

Penerapan dari infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti:

- a) Membayar mahar (emas kawin).
- b) Menafkahi istri.
- c) Menafkahi isti yang di talak dan masih dalam keadaan iddah

3) Infak haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang haram oleh Allah yaitu :

- a) Infaknya seorang kafir untuk menghalangi syiar islam.⁴⁹
- b) Infaknya orang Islam kepada fakir miskin tetapi tidak karena Allah SWT.⁵⁰

4) Infak Sunnah

Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah, infak tipe ini yaitu ada 2 (dua) macam sebagai berikut :

- a) Infak untuk jihad.
- b) Infak kepada yang membutuhkan.

Adapun dasar hukum infak telah banyak dijelaskan baik dalam Al-Qur'an atau hadits. Dalam QS surat Adz-Dzariyat 51;19 disebutkan yang berbunyi :

﴿ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

⁴⁹ *Al-Qur'an Terjemah*, Penafsiran Al-Qur'an, 1971, QS Al-Anfal 8:36.

⁵⁰ *Al-Qur'an Terjemah*, Penafsiran Al-Qur'an, 1971, QS An-Nisa' 4:38.

Artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS, Adz-Dzariyat 51:19)

Selain itu dalam QS Al-Baqarah 2:245 juga disebutkan,

yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS Al-Baqarah 2;245)

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tuju dan hikmah infak adalah wujud iman kepada Allah SWT untuk mendapatkan ridha dan karunianya.

c. Penerima Dana Infak

Kadangkala jumlahnya infak yang lebih besar atau lebih kecil dari zakat dan biasanya untuk kepentingan umum. Misalnya bantuan untuk musala, masjid, madrasah dan pondok pesantren.

4. Sedekah

a. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shidq*, benar dalam hubungan dengan sejalan perbuatan dan ucapan serta keyakinan.⁵¹ Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. Sedekah bisa diartikan juga dengan mengeluarkan harta yang tidak wajib di jalan Allah, tetapi kadang diartikan sebagai bantuan non materi atau ibadah fisik non materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan ilmu, bertasbih, berdzikir, bahkan melakukan hubungan suami istri, disebut sedekah.⁵²

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu. Pada hakikatnya sedekah bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵³

b. Hukum Sedekah

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta

⁵¹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi Edisi 4* (Yogyakarta: Akonisia, 2005), 265.

⁵²<http://www.ahmadmadzain.com/red/karya-tulis/384/pengertian-zakat-infak-dan-sedekah/> diakses pada tanggal 20 Maret 2021 jam 18.21.

⁵³Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 69.

shadaqah untuk kemaksiatan. Terakhir adakalanya sedekah ber hukum wajib, yaitu ketika seseorang itu bertemu dengan orang yang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga.

Menurut fuqaha, sedekah dalam arti sedekah *At-tatawwu'* berbeda dengan zakat. Sedekah lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW. Dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT. Yang mendapat naungannya dihari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi sedekah dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tau apa apa yang telah diberikan tangan kanannya tersebut.

c. Rukun Sedekah

Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing sebagai berikut

- 1) Orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk menasarufkan (memperedarkannya).
- 2) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian, tidak sah membri kepada anak ayang didalam kandungan ibunya

atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.

- 3) Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- 4) Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

d. Hikmah Sedekah

Sedekah memiliki nilai sosial yang tinggi. Orang yang bersedekah dengan ikhlas ia bukan hanya mendapatkan pahala tetapi juga memiliki hubungan sosial yang baik. Hikmah dari shadaqah antara lain :

- 1) Orang yang bersedekah lebih mulia dibandingkan orang yang menerimanya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis “tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah”.
- 2) Mempererat hubungan sesama manusia terutama kepada kaum fakir miskin, menghilangkan sifat bakhil dan egois dan juga dapat membersihkan harta serta dapat meredam mura Tuhan.
- 3) Orang yang yang bersedekah didoakan oleh kedua malaikat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Nukhari Muslim yang artinya “Tidaklah seorang laki-laki berada di pagi hari kecuali dua malaikat berdoa, Ya Allah berilah ganti orang-orang yang menfkahkan (menyedekahkan) hartanya dan berikan kehancuran orang yang menahan hartanya.”

5. Persamaan dan Perbedaan antara Zakat Infak Sedekah

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan antara Zakat Infak dan Sedekah⁵⁴

No	ASPEK	PERBEDAAN		PERSAMAAN
		ZAKAT	INFAK SEDEKAH	
1.	Dasar Hukum	Wajib, tegas dan jelas dalam nass	Sunnah, tidak tegas dan jelas dalam nass	Sama-sama punya dasar hukum
2.	Muzaki, Munfiq, mutashoddiq	Muzaki wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nishab dan haul	Munfiq, mutashoddiq mengeluarkan infak dan sedekahnya karena anjuran atau kesunnahan, tidak ada paksaan	Sama-sama mengeluarkan sebagian harta untuk kebajikan
3.	Mal dan al-zakat dan mauqufbih	Harta zakat bisa dibagikan langsung kepada penerima zakat	Hartanya bisa dikelola terlebih dahulu dan hasilnya dibagikan	Sama-sama dapat dirasakan oleh pihak yang menerimanya
4.	Amil dan Nazir	Amil secara tegas dijelaskan dalam QS. At-Taubah:60	Nazir bukan rukun dari infak dan sedekah	Sama-sama memerlukan pengelolaan distribusi agar pemberiannya tepat sasaran
5.	Mustahiq	Sasaran zakat kepada 8 golongan	Sasaran infak, sedekah kepada semua yang ditujukan	Sama-sama untuk kebajikan atau kepentingan sosial

⁵⁴Subandi, *Manajemen Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Produktif (ZIS) Berbasis Kewirausahaan di LAZISNU Kota Metro Tahun 2015* (Lampung: Raden Intan Lampung, 2016), 152.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) yang mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi sumber, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁵

Peneliti memilih pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember”. Penelitian yang dihasilkan adalah diamati secara intensif dan mendetail serta diinterpretasikan secara tepat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan. Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan survey terlebih dahulu agar informasi yang di dapat benar-benar jelas.⁵⁶

Adapun lokasi yang dijadikan penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember. LAZIS

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2015), 9.

⁵⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46.

Muhammadiyah Jember merupakan lembaga yang bagus dalam segi penyalura dana zakat, infak dan sedekah.

C. Subjek Penelitian

Untuk mendukung terhadap data yang peneliti lakukan, maka dalam penelitian ini pencarian dan pengumpulan data diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik *Purposive*. Yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang yang dijadikan sebagai informan adalah orang yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama adalah orang yang dianggap paling paham dalam segala aktivitas yang ada di lembaga tersebut, yaitu peneliti memilih Bapak Abdul Kamil sebagai Kepala Kantor di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember.

Selain itu, data dalam penelitian ini juga digali dari beberapa informan pendukung lainnya, yang dianggap kapasitas untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian ini, dalam hal ini peneliti mendapat informasi tambahan dari :

1. Kepala Kantor Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember (Bapak Abdul Kamil)
2. Staf Program Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember (Bapak Asbit Imam Purnama)
3. Staf Administrasi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember (Qurrota A'yun)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dari pemahaman observasi di atas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pegamatan dan pengindraan.⁵⁷

Dalam penelitian ini menggunakan secara non-partisipatif, artinya pengamat. Peneliti hanya berperan mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan. Data yang akan diperoleh dengan cara observasi meliputi :

- a. Strategi Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah
- b. Konsep Penerapan dalam Penyaluran dana Zakat, Infak, Sedekah

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka

⁵⁷Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 118.

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini menggunakan dua jenis wawancara yaitu wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis serta wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan yang dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.⁵⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara terstruktur, yaitu peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember. Akan tetapi, peneliti masih memperdalam pertanyaan yang sudah tersedia agar lebih jelas dalam memperoleh data yang sesuai dibutuhkan peneliti. Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara antara lain :

- a. Letak lokasi penelitian
- b. Sejarah berdirinya LAZIS Muhammadiyah Jember
- c. Profil LAZIS Muhammadiyah Jember
- d. Strategi Penyaluran Dana ZIS

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi dengan menggunakan tiga sumber yaitu : tulisan, tempat, kertas dan orang. Peneliti meneliti

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 115.

benda-benda anatar lain berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan agenda.

Adapun data yang diperoleh dengan teknik dokumentasi adalah :

- a. Sejarah berdirinya Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember.
- b. Mengenai visi misi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember.
- c. Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember.
- d. Data program Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember.
- e. Jumlah karyawan Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember.

E. Analisis Data

Kata analysis berasal dari bahasa Greek, terdiri dari kata “ana” dan “lysis”. Ana artinya atas (*above*), lysis artinya memecahkan atau menghancurkan. Secara difinitif ialah : agar data bisa dianalisis maka data tersebut harus dipecah dahulu menjadi bagian-bagian kecil, kemudian mengaduknya menjadi bersama untuk memperoleh pemahaman yang baru.

Bila data tidak dianalisis, peneliti akan terjebak impresi (*impression*), institusi pribadi tentang data secara keseluruhan. Dengan menganalisis data ada keuntungan yang dapat ditarik ialah peneliti akan lebih hati-hati dan menggunakan prosedur yang logus dalam menganalisis data. Oleh karena ini,

peneliti setelah memecah data menjadi bagian dengan aturan tertentu, misalnya berdasar klasifikasi, konsep, kemudian berusaha untuk mencari bagaimana interaksi diantara klasifikasi dan konsep sehingga memperoleh deskripsi yang baru dan segar (fresh). Yakni dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Yaitu proses pemilihan, pemusatan pada penyerdehanaan dan transparansi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan atau suatu bentuk yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengkoordinasikan data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Merupakan langkah merancang dengan berkesinambungan terhadap deret, kolom-kolom sebuah matrik untuk data kualitatif dan memutuskan jenis dan bentuk data yang harus dimasukkan dalam laporan selama memperoleh data di lapangan.

3. *Conclusion Drawing/Verifacation* (Pengarikan Kesimpulan)

Peneliti akan menganalisis semua data yang diterima atau yang dapat menjadi sebuah kesimpulan yang pada awalnya longgar, tetap terbuka, dan bisa dipahami oleh pembaca. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sama objek yang sebelumnya masih

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁹

F. Keabsahan Data

Setelah data terkumpul dan sebelum peneliti menulis laporan hasil penelitian, maka peneliti mengecek kembali data-data yang diperoleh dengan mengkoscek data yang telah didapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data yang diperoleh dari informasi dengan cara menanyakan kebenaran data tersebut atau dengan data yang diperoleh dari informasi lainnya. Untuk mengecek kebenaran data dari informan utama peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh peneliti yaitu mencari permasalahan dan mencari referensi terkait penelitian tentang Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah di lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember. Dalam penelitian ini ada tiga tahapan yang perlu ditempuh peneliti yaitu :

⁵⁹Ibid., 249.

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian
 - b. Menyusun rencana penelitian
 - c. Mengurus perizinan
 - d. Memilih dan memanfaatkan informan
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan menyusun rencana penelitian dan memasuki objek penelitian dan mengumpulkan data dengan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan judul.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data tersebut, langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan koreksi dan jika perlu direvisi maka harus direvisi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian tersebut hendak dilakukan.⁶⁰ Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti melakukan survei terlebih dahulu agar informasi yang didapat benar-benar jelas.

Lokasi ini bertepatan di Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember Jl. Bondoyudo No. 11, Kp. Using, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Alasan saya mengambil penelitian di LAZIS Muhammadiyah Jember ialah bermaksud untuk memahami fenomena tentang penyaluran dana zakat, infak, sedekah sendiri dan dalam penyalurannya dana zakat, infak, sedekah LAZIS Muhammadiyah tidak memerlukan relawan untuk menyalurkan dana ZIS, dan penyaluran dan ZIS tersebut tidak hanya untuk kalangan Muhammadiyah saja akan tetapi untuk semua kalangan. Adapun letak lokasi secara rinci dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut :

⁶⁰Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember, 2017), 46.

Gambar 4.1**Peta Lokasi Penelitian**

Sumber: Google maps

2. Sejarah LAZIS Muhammadiyah Jember

LAZIS Muhammadiyah adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, sedekah dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZIS Muhammadiyah didirikan oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatanganan deklarasi oleh Prof. Dr HA. Syafi'i Ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZIS Muhammadiyah berusaha mengembangkan diri menjadi lembaga zakat terpercaya.

Narasumber Abdul Khamil : LAZIS Muhammadiyah Jember itu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari LAZIS Muhammadiyah pusat karena LAZIS Muhammadiyah Jember bagian dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), dan syarat LAZNAS itu dalam satu Provinsi

harus ada satu perwakilan dan dalam satu Kabupaten harus ada satu perwakilan. Cuma memang untuk saat ini LAZIS Muhammadiyah Jember dan LAZIS Muhammadiyah pusat bersifat Kordinasi saja, karena surat keterangan (SK) itu dari LAZIS Muhammadiyah JATIM dan LAZIS Muhammadiyah JATIM dari LAZIS Muhammadiyah pusat. Sejak tahun 2007 sudah mulai terbentuk LAZIS Muhammadiyah jember dan mulai berkembang 2011 sampai sekarang”.⁶¹

Hal serupa disampaikan pula oleh Qurrota A'yun

“LAZIS Muhammadiyah Jember berdiri sejak tahun 2007 dengan SK dari LAZIS Muhammadiyah JATIM dan LAZIS Muhammadiyah JATIM dari LAZIS Muhammadiyah Pusat. Sedangkan saya di LAZIS Muhammadiyah sendiri sejak tahun 2019 dan dulunya saya berada di kantor layanan (KL) sejak tahun 2017 dan sekarang saya di amanahi untuk melanjutkan tugas saya di LAZIS Muhammadiyah”.⁶²

Latar belakang berdirinya LAZIS Muhammadiyah terdiri atas dua faktor

1. Faktor Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.
2. Zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengntaskan kemiskinan. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infak dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan

⁶¹Abdul Kamil, *Wawancara*, Jember, 12 Januari 2021.

⁶²Qurrota A 'yun, *Wawancara*, Jember, 12 Januari 2021.

secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Narasumber: Kepala Kantor LAZIS Muhammadiyah “Kalau saya sendiri itu di amanai di LAZIS Muhammadiyah Jember itu di tahun 2016, kalau tidak salah itu sejak tahun 2007 sudah terbentuk LAZIS Muhammadiyah Jember dan mulai berkembang 2016 sampai sekarang ini 2021, Cuma karena pandemi kantor Muhammadiyah diundur bahkan di cancel sehingga SK lazismu diperpanjang”.⁶³

Karena setiap lima tahun sekali pergantian kepala kantor dan sekarang ini sudah memasuki periode ke dua, periode pertama dipimpin oleh kepala kantor yaitu Dr. Ir. M Hazmi, D.E.S.S setelah itu memasuki periode kedua ini maka sekarang kepala kantor LAZIS Muhammadiyah Jember ialah Abdul Khamil, S.Si.,S Sos yang menjabat sampai sekarang ini

Seiring waktu kepercayaan publik semakin menguat, dengan spirit kreatifitas dan inovasi. LAZIS Muhammadiyah senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Jember, merupakan bagian dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional dibawah LAZIS Muhammadiyah Nasional. Adapun kepengurusan LAZIS Muhammadiyah Kabupaten jember adalah sebagai berikut :

1. Wali Amanah

- 1) Drs. H. Baharudin Rosyid

⁶³Abdul Kamil, *Wawancara*, Jember, 12 Januari 2021.

- 2) Drs. H. M. Bahrudin
- 3) H. Kusno, S.Ag, M.Pd.I
- 4) Drs. H Sukarno, M.Si

2. Dewan Syariah

- 1) Drs. H. Ali Fauzi, Hs
- 2) Dr. H Aminfullah Elhady, MA
- 3) Drs. H. Kasman A. Rohim, M,Fiil.I

3. Badan Pengawas

- 1) Ahmad Samanan, S. Pd, M.KPd
- 2) Djoko Purnomo, SH, MH
- 3) Dr. Ir. M. Hazmi, D.E.S.S
- 4) Dima Akhyar, SH

4. Badan Pengurus

Ketua : Dima Akhyar, SH

Sekretaris : Abdul Khamil, S.Si.,S Sos

Bendahara : Ir. Ali Maksum

Anggota : drh. H. Puput Rijalu Wijaya

Ir. Abdul Ghafur

H. Ali Maksum

5. Badan Eksekutif

Direktur/ Kepala Kantor : Abdul Khamil, S.Si.,S Sos

Co Divisi Program : Kamiludin, S.Kep. Ners

Co Divisi Fundraising : Dedi Miftahul Hamzah, S.El

Staf Program	: Asbit Imam Purnama, S.Pd
Staf Administrasi	: Qurrota A'yun, S.Pd
Staf Akuntansi	: Fitri Nur Helisa
Staf Fundraising	: Yofi Feria, S.S
	Andi Feriyanto

Dalam operasional programnya, LAZIS Muhammadiyah didukung oleh jaringan multi lini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZIS Muhammadiyah mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran serta bekerja sama dengan institusi lain.

Adapun program yang dimiliki oleh LAZIS Muhammadiyah di antaranya sebagai berikut :

a. Program Sosial

Program sosial meruakan suatu agenda yang dilakukan bersama baik dari anggota organisasi atau elemen masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Kegiatan yang dilakukan berorientasi pada kepentingan bersama, atas dasar inilah kegiatan atau program akan senantiasa melibatkan orang-orang yang berada dalam suatu elemen atau organisasi.

b. Program Ekonomi

Program ekonomi merupakan serangkaian kegiatan yang menghasilkan atau mendistribusikan barang atau jasa. Kegiatan

ekonomi juga merupakan suatu kegiatan sosial salah satu contohnya pemberdayaan ekonomi kreatif duafa atau pengembangan usaha rakyat kecil duafa yang salah satu kegiatannya dijalankan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember.

c. Program Dakwah

Program dakwah adalah suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam melaksanakan kegiatan keagamaan

d. Program Pendidikan

Program pendidikan ialah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan, dan juga memuat kebulatan pengalaman belajar dalam ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sopan.

e. Program Kesehatan

Program kesehatan adalah sebuah *design/framework* yang digunakan seseorang untuk menjalani sebuah perubahan. Dalam hal ini, dibidang kesehatan tidaklah hanya berasal dari beberapa baik program tersebut dilakukan atau seberapa baik program itu dirancang, namun seberapa baik program tersebut benar-benar dilakukan dan berdampak pada hasil akhirnya.

f. Program Tabungan Qurban

Program tabungan qurban ini ialah peserta atau donator berkomitmen untuk menabung secara rutin, dan peserta atau donator tersebut hendak melakukan setoran awal (uang muka) sesuai dengan hewan qurban yang dipilih. Kepesertaan tabungan qurban menggunakan akad waidah yaitu akad titipan sesuatu yang diberikan oleh satu pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan lagi ketika diminta.

3. Visi dan Misi LAZIS Muhammadiyah Jember

Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah (LAZIS Muhammadiyah) Jember sebagai berikut :

Visi :

Menjadi Lembaga Amil Zakat terpercaya.

Misi :

- 1) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan.
- 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- 3) Optimalisasi pelayanan donator.

4. Legal Formal LAZIS Muhammadiyah

Ada cita-cita sosial besar yang dapat diwujudkan oleh gerakan filantropi Islam. LAZIS Muhammadiyah sebagai Lembaga Amil Zakat

Nasional (LAZ) terus memperkuat kapasitas untuk dapat berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian mengungkapkan data yang dihasilkan dari penelitian, yang sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang digunakan dengan sistematis yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisis data.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan menguji kesesuaian data satu dengan data lain, dinyatakan dengan analisis data kualitatif deskriptif. Jika yang terkumpul sudah mendalam dan sudah bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Informasi tersebut kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai tanggal 15 Juli 2021, penelitian dilakukan di kantor LAZIS Muhammadiyah Jember. Subjek penelitian ini adalah kepala kantor dan staf bagian program. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *interview* (wawancara). Data yang terkumpul dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu :

1. Strategi Penyaluran Dana ZIS yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember
 - a. Strategi Penyaluran yang dilakukan oleh Pihak Pengelola LAZIS Muhammadiyah Jember

Kemiskinan ialah merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh pendapatannya karena kemiskinan, maka dari itu seperti sabda nabi yang mengatakan bahwa kefakiran itu mendekati dengan kekufuran. Islam sebagai *Ad-diin* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan dukungan orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang yang kurang mampu.

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang permanen yaitu mengentas kemiskinan, salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat adalah adanya kesejahteraan ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Zakat memiliki peranan yang strategis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharapakan pahala dari Allah SWT. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat dari: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber zakat tidak akan pernah berhenti, artinya orang-orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis dan

yang telah membayar akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.⁶⁴

Strategi yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember melalui tiga tahapan yang mana nantinya difokuskan dalam penyaluran zakat infak shadaqah itu sendiri, hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Program yang juga selaku pengurus bagian penyaluran di LAZIS Muhammadiyah Jember.

Narasumber Asbit imam Purnama: “Strategi dalam penyaluran zakat, infak dan sedekah yang ada di lazismu itu pertama kita koordinasi dengan KL (kantor layanan) atau perangkat desa, lalu kita melakukan pendataan dari keluarga atau masyarakat tersebut. yang kedua kita survei ke lokasi tersebut guna untuk menilai apakah masyarakat ini sangat layak dibantu atau biasa-biasa saja, dari *assessment* tadi nantik kita koordinasi dengan rekan-rekan daerah maupun rekan-rekan KL (kantor layanan) program apa yang nantinya kita berikan kepada masyarakat tersebut. yang selanjutnya kita terjun ke lapangan atau pentasyarufan fakir artinya kita memberikan bantuan yang sudah disiapkan untuk di berikan kepada calon penerimanya”.⁶⁵

Setelah saya wawancarai dengan koordinator program ditemukan 3 tahap penyaluran zakat, infak, sedekah diantaranya :

1. Koordinasi

Koordinasi sendiri ialah merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari suatu organisasi yang sederajat untuk mencapai tujuan bersama dengan kesepakatan

⁶⁴Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 189-190.

⁶⁵Asbit Imam Purnama, *Wawancara*, 19 Januari 2021.

masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik dengan pihak satu atau dengan pihak lainnya.

Sebelum melakukan penyaluran LAZIS Muhammadiyah Jember terlebih dahulu koordinasi dengan Kantor Layanan (KL) atau dengan perangkat Desa setempat, guna mendapatkan informasi yang sesuai dengan data laporan yang diterima dari petugas lapangan. Supaya informasi dan data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada kecurangan dalam melakukan kegiatan penyaluran dana ZIS.

“Disampaikan oleh Abdul Kamil Kepala Kantor LAZIS Muhammadiyah Jember mengatakan bahwa untuk melakukan penyaluran dana zakat terlebih dahulu LAZIS Muhammadiyah Jember berkordinasi kepada KL (kantor layanan) guna supaya penyaluran dana yang dikeluarkan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember dapat terarah dengan tepat”.⁶⁶

2. Survei

Survei merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam merencanakan suatu kegiatan, perencanaan penyaluran dimana dalam survei kita dapat mengetahui letak keadaan masyarakat yang tergolong dalam delapan asnaf, sehingga perencanaan penyaluran dana ZIS dapat semaksimal mungkin untuk dilaksanakan.

Setelah menerima data dari koordinator wilayah (KORWIL), yang bertugas dilapangan, LAZIS Muhammadiyah

⁶⁶Abdul Kamil, *Wawancara*, Jember, 12 Januari 2021.

Jember melakukan survei lapangan dengan macam-macam *form/data* khusus yang dilaksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember. Pada saat melakukan survei, data laporan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan dengan voting angka-angka penilaian yang mana dari akumulasi nilai ini masyarakat bisa dikatakan sangat layak dibantu atau tidak. Dari *assessment* tadi LAZIS Muhammadiyah Jember Berkoordinasi dengan rekan-rekan daerah atau kantor layanan, untuk mengetahui program mana yang cocok untuk diberikan kepada masyarakat tersebut.

“Disampaikan oleh Kepala Kantor LAZIS Muhammadiyah Jember mengatakan bahwa LAZIS Muhammadiyah Jember ini mempunyai strategi yang mana kita itu mengasemen dulu apakah penyaluran yang akan kita berikan itu usulan dari masyarakat ataukah dari kita sendiri yang terjun ke lapangan,. Jika misalkan dari msyarakat yang mengusulkan masyarakat yang perlu dibantu lalu kita akan mengecek ke lapangan, supaya kita tau apa yang mereka butuhkan, kemarin sempat ada seorang janda punya anak, dia butuh untuk membayar kontrakan dan juga butuh usaha. Lalu dari kita membantu untuk membayar kontrakan tersebut untuk beberapa bulan kedepan dan kita juga memberikan modal usahan untuk janda tersebut, karena yang kita liat dia masih mempunyai kemampuan untuk ber-usaha”.

3. Terjun Lapangan

Berdasarkan penilaian yang sudah dilakukan, tahap selanjutnya yaitu terjun lapangan dan melakukan penyaluran, artinya LAZIS Muhammadiyah Jember langsung memberikan bantuan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Para anggota LAZIS

Muhammadiyah Jember mulai menyalurkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana ZIS.

“Disampaikan oleh Kepala Kantor LAZIS Muhammadiyah Jember, penyaluran ini ada beberapa info yang pertama pengajuan dari masyarakat, yang kedua hasil survei atau informasi yang didapat dari laporan pihak petugas lapangan baik perorangan maupun tim. Kemudian kita analisis lagi apakah layak kita bantu atau tidak yang terakhir adalah *budget* cukup atau tidak itu yang terpenting, semua program seperti itu nantinya. Misalnya ada yang mengirim proposal atau data tersebut dari situ LAZIS Muhammadiyah Jember mengecek apakah sesuai atau tidak kemudian program yang masuk itu bagian mana dan dananya mencukupi atau tidak dalam penyaluran tersebut. setelah dilist baru dari LAZIS Muhammadiyah Jember meng-interview dan selanjutnya di cek oleh kepala kantor, jika memenuhi syarat minimalnya baru kita proses. Contohnya seperti kemarin LAZIS Muhammadiyah Jember membantu mustahik dengan memberikan dua ekor kambing untuk diberdayakan, sebelumnya kita cek dulu apakah ini bidang yang mereka kuasai jika benar kita langsung memberikan kambing tersebut guna supaya para mustahik yang kita bantu nantinya bisa menjadi muzakki”.⁶⁷

Karena ini sebuah lembaga amil zakat maka kita tentu cara penyalurannya lebih sistematif lebih terukur, ada kriteria yang sekiranya orang lain yang diberikan bantuan itu ada perubahan maksudnya dari status mustahik menjadi seorang muzaki. Ini yang membedakan jika dana zakat infak sedekah disalurkan lewat LAZIS Muhammadiyah ataupun secara perorangan, karena zakat itu harapannya ada distribusi dari orang yang mampu untuk disalurkan kepada orang yang kurang mampu atau

⁶⁷Abdul Kamil, *Wawancara*, Jember, 12 Januari 2021.

duaafa. Sehingga orang yang duaafa ini bisa terangkat derajat ekonomi sehingga berkecukupan bahkan bisa menjadi seorang muzaki.

Oleh karena itu LAZIS Muhammadiyah Jember dalam penyaluran dan ZIS memang mengutamakan pemberdayaan sehingga yang disorot ketika seorang mustahik masih bisa bekerja maka LAZIS Muhammadiyah Jember akan memfasilitasi untuk mereka bisa bekerja, baru ketika seorang mustahik sudah tidak mampu untuk bekerja maka LAZIS Muhammadiyah Jember sendiri langsung memberikan sumbangan tersebut, misalnya seperti penggalangan dana untuk lansia duaafa. Mereka yang sudah tidak mampu untuk bekerja kita bantu untuk kebutuhan konsumtifnya, kesehatan ataupun bedah rumah jika rumah yang mereka huni sudah tidak layak untuk dihuni. Kemudian pemberdayaan, jika seseorang itu butuh modal untuk usaha, maka LAZIS Muhammadiyah Jember memberikan barangnya untuk usaha yang dijalankan, misalnya orang itu butuh gerobak untuk jualannya maka dari itu LAZIS Muhammadiyah Jember memberikan gerobak itu untuk usahanya.

“Disampaikan oleh Kepala Kantor LAZIS Muhammadiyah Jember. Bahwa LAZIS Muhammadiyah Jember ini merupakan suatu lembaga yang sistematis lebih terukur sehingga orang yang dibantu ada perubahan begitu, kemarin ada lansia yang sudah tidak memungkinkan untuk bekerja, maka kita bantu untuk makannya, ada juga yang rumahnya sudah reok atau tidak layak huni maka kita bantu bedah rumahnya supaya layak huni begitu bak”.⁶⁸

Selain itu LAZIS Muhammadiyah Jember memberikan bantuan kepada para muzaki sesuai dengan kemampuan mereka supaya bantuan

⁶⁸Abdul Kamil, *Wawancara*, Jember, 12 Januari 2021.

yang diberikan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember ini tidak sia-sia maksudnya agar bantuan itu membawa manfaat untuk mereka dan untuk orang lain, jika kemampuan mereka sebagai pedagang maka LAZIS Muhammadiyah Jember memberikan modal usaha untuk orang tersebut, lalu jika mustahik tersebut ahli dibidang ternak maka LAZIS Muhammadiyah Jember memberikan hewan ternak supaya mereka bisa beternak sendiri tanpa harus mengusrusi ternak orang lain. Tetapi tiap bulan LAZIS Muhammadiyah Jember berkunjung untuk mendatangi mustahik itu sekaligus melihat perkembangan mustahik sekaligus untuk bersilaturahmi.

Dikampung LAZIS Muhammadiyah Jember sendiri ada lingkungan yang memungkinkan untuk beternak ayam disana terdapat kandang-kandang milik mustahik, kemudian LAZIS Muhammadiyah Jember memberikan beberapa ekor ayam petelur dan beranak, supaya mereka pelihara dan hasil telur dan anak ayamnya bisa mereka jual jika ada kebutuhan. Jadi LAZIS Muhammadiyah Jember itu memberikan modal usaha atau lainnya supaya mereka mau berusaha tanpa menunggu belas kasih dari orang lain.

“Narasumber Bapak Asbit Imam Purnama, S.Pd, selaku staf di bidang program mengatakan bahwa LAZIS Muhammadiyah itu tidak mau memberikan sumbangan yang cuma-cuma ini bahasa kasarnya ya bak, maksudnya itu LAZIS Muhammadiyah Jember ingin mereka yang mendapatkan bantuan suatu nanti mereka yang bisa membantu orang lain, *Mustahik to muzaki* begitu bak. Contohnya kapan hari itu LAZIS Muhammadiyah Jember memberikan bantuan berupa kambing untuk mereka rawat dan jika kambing itu sudah mempunyai anak kambing

mereka bisa pergunakan untuk kebutuhan mereka, karena yang kita bantu ini sebelumnya hanya seorang gadu atau mengambil peliharaan orang lain nanti jika ada anaknya mereka bagi dua atau bagi hasil begitu, nah kemaren itu ada dua orang yang kita kasik dan dia sepakat jika induknya sudah tidak produktif ia akan qurbankan untuk masyarakat sekitar”.⁶⁹

2. Konsep Penerapan dalam Penyaluran Dana ZIS yang digunakan LAZIS Muhammadiyah Jember.

Sebelum LAZIS Muhammadiyah Jember menyalurkan ZIS terlebih dahulu untuk *mengasesment* ke lapangan supaya mempermudah Tim LAZIS Muhammadiyah Jember untuk mengetahui apa saja yang mereka butuhkan dan memunhkinkan bagaimana kita menyalurkan ZIS itu tepat sasaran jangan sampai yang kita salurkan itu tidak sesuai dengan porsi mereka.

LAZIS Muhammadiyah merupakan lembaga nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif. LAZIS Muhammadiyah Jember mempunyai banyak program didalamnya, di tiap-tiap program ada konsep penerapan yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember untuk menyalurkan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) adapun berikut ini program yang ada di LAZIS Muhammadiyah :

1. Program Sosial

a. Santunan Keluarga Mustahik (Fakir dan Miskin).

⁶⁹ Asbit Imam Purnama, *Wawancara*, Jember, 19 Januari 2021.

Kegiatan berupa pembagian uang atau barang untuk meringankan beban ekonomi khususnya kebutuhan pokok (kebutuhan pakaian, selimut atau pakaian sehari-hari dan lain sebagainya) ditunjukan untuk keluarga fakir dan miskin.

b. Santunan Janda dan Jompo Duafa.

Kegiatan yang ditunjukkan untuk para orang-orang jompo dan janda yang kondisi ekonominya masih berada di bawah garis kemiskinan, dengan memberikan berupa barang kebutuhan pokok (makanan, pakaian, selimut, dan sebagainya).

c. Santunan Yatim Piatu Duafa.

Kegiatan LAZIS Muhammadiyah Jember yang khusus untuk memberikan santunan bagi anak-anak yatim piatu berupa barang dan kebutuhan hidup sehari-hari.

d. Bantuan Kemanusiaan, Kebencanaan, dan Bakti Sosial.

LAZIS Muhammadiyah Jember juga turut serta dalam kegiatan kemanusiaan seperti: Santunan kesehatan, kematian dan sebagainya, dan juga kegiatan kebencanaan berupa: Aksi sosial bantuan bencana alam, pelatihan siap siaga bencana dan lain-lain serta bakti sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

e. Santuna Ibnu Sabil dan Mualaf.

Program ini ditunjukkan untuk para musafir yang membutuhkan bekal (dengan tujuan yang tidak bermaksiat kepada Allah SWT) dan paket santunan untuk para mualaf.

f. Bedah Rumah.

Program ini diharapkan bisa meringankan kaum mustadafin yang kondisi rumahnya masih jauh dari kata hidup sehat dan cukup layak, kegiatan ini tidak hanya untuk rumah per-individu namun dapat juga berupa penyediaan fasilitas sosial kemanusiaan seperti: sumur bor bersama, sarana WC umum dan sejenisnya, sehingga kehidupan masyarakat semakin lebih baik, lebih sehat, harapannya semakin meningkatkan ibadah kepada Allah SWT.

“Narasumber Bapak Asbit Imam Purnama, S.Pd, selaku staf di bidang program mengatakan bahwa dari program sosial kemanusiaan ini berkaitan dengan kebencanaan, bukan hanya bencana alam tetapi bencana-bencana yang terjadi dilingkungan masyarakat itu kan juga bencana, nah misalkan mendadak sakit bisa kita bantu. Nah aksi kemanusiaan terjadi adanya banjir seperti sekarang misalkan di Tempurejo terus di Bangsal kita melakukan aksi penggalangan, nah sosial kemanusiaan ini kita melakukan aksin kemanusiaan lewat sosial media maupun dari filantropi cilik yang kita tarik atau dari donatur yang sudah rutin tiap bulannya, nah itu nantik kita salurkan bantuannya untuk masyarakat yang terdampak banjir, entah itu sembako, obat-obatan, pakaian layak atau air bersih nah itu kita salurkan ke masyarakat sekitar begitu”.⁷⁰

⁷⁰Asbit Imam Purnama, *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2021.

2. Program Ekonomi

- a. From Mustahik to Muzaki (dari penerima zakat menjadi pemberi zakat)

Program ini diharapkan dapat memberikan solusi konkrit pemberdayaan ekonomi kepada kaum mustadafin/duafa (fakir dan miskin) yang diharapkan dengan pemberian barang modal usaha, sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Diharapkan kedepannya mereka yang telah terbebas dari garis-garis kemiskinan bisa menjadi muzaki ataupun donator dari LAZIS Muhammadiyah Jember.

- b. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Duafa

Kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi kreatif duafa yang saat ini sudah berjalan dan perlu penguatan baik akses pengembangan, permodalan maupun pemasaran.

- c. Pengembangan Usaha Rakyat Kecil Duafa

Kegiatan untuk memberikan solusi kerja dan penguatan ekonomi usaha rakyat kecil duafa, sehingga tingkat perekonomiannya menjadi lebih baik.

“Narasumber Bapak Asbit Imam Purnama, S.Pd, selaku staf di bidang program mengatakan bahwa program ekonomi ini ada program pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan pelatihan terhadap ekonomi masyarakat, nah seperti yang kita ketahui kalau embaknya melihat di wilayah Jember itu

kalau kita tarik lagi masih banyak eee garis masyarakat di Jember itu yang hidupnya masih eee garis ekonominya itu dibawah atau masih rendah, nah itu menjadi atensi kami menjadi program LAZIS Muhammadiyah bagaimana LAZIS Muhammadiyah di Jember ini bisa meningkatkan atau mensejahterakan ekonomi masyarakat khususnya yang ada diwilayah Jember. Ada program pemberdayaanmasyarakat, pemberdayaan masyarakat yang kita kemas yang kita lakukan itu saat ini bejenjang, jadi bukan ekonomi itu bukan kita sekedar memberikan bantuan setelah itu kita lepas. Tidak, akan tetapi kita memberikan bantuan itu berjenjang yg minimal selama enam bulan”.⁷¹

3. Program Dakwah

a. Santunan Mubalig/Mubaligah

Kegiatan ini untuk memberikan santunan bagi mubalig/mubaligah yang senantiasa istiqomah membina tempat pendidikan Al-Qur'an, pesantren, madrasah, maupun pengajian-pengajian yang ada di masyarakat namun dengan kondisi ekonomi yang masih kekurangan.

b. Santunan Kegiatan Keagamaan

Kegiatan ini akan bekerjasama dengan organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah beserta organisasi otonomnya baik tingkat daerah maupun hingga tingkat ranting dalam rangka menyemarakkan gerakan kegiatan keagamaan sebagai perwujudan islam yang berkemajuan dan *rahmatan lil'alam*.

⁷¹Asbit Imam Purnama, *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2021

c. Pemakmuran Masjid/Musala

Kegiatan kembali ke masjid/musala dengan berbagai kegiatan pemakmuran masjid/musholla bersama takmir masjid maupun remaja masjid dalam bentuk kegiatan sosial kemanusiaan, dalam rangka mengembalikan masjid/musala tidak hanya sebagai tempat pelaksanaan ibadah mahdoh namun bisa juga digunakan sebagai aktivitas penguatan ideologi ke imanan, ke islaman dan diskusi serta pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi tantangan kehidupan modernitas.

d. Santunan Fii Sabilillah

Santunan bagi fii sabilillah, mereka yang telah menguatkan dan berjuang di jalan Allah SWT. Juru dakwah maupun cedikiawan islam yang membutuhkan santunan dan penguatan ekonomi agar gerak dakwah Islam, *amar ma'ruf nahi mungkar* bisa segera terealisasi di kehidupan bermasyarakat.

“Narasumber Bapak Asbit Imam Purnama, S.Pd, selaku staf di bidang program mengatakan bahwa kalau dalam penyaluran di program dakwah ini yang mana program tersebut salah satunya untuk memakmurkan masjid/musala bersama takmir masjid ataupun remaja masjid dalam bentuk kegiatan sosial kemanusiaan, eee dalam rangka mengembalikan masjid/mushola tidak hanya untuk tempat pelaksanaan ibadah mahdoh namun bisa juga digunakan untuk aktivitas penguatan ideologi ke imanan, ke islaman dan diskusi serta pemberdayaan masyarakat untuk menghadapi tantangan kehidupan

modernitas. Nah juga mereka yang telah menguatkan dan berjuang di jalan Allah SWT”.⁷²

4. Program Pendidikan

a. Beasiswa Siswa/Santri Yatim Piatu dan Duafa

Kegiatan untuk memberikan beasiswa baik penuh maupun sebagian bagi siswa/santri yatim piatu dan atau duafa serta kegiatan sejenis seperti orang tua asuh dan lain sebagainya

b. Beasiswa Mahasiswa/Mahasantri Yatim Piatu dan Duafa

Kegiatan untuk memberikan beasiswa baik penuh maupun sebagian bagi mahasiswa/mahasantri yatim piatu dan atau dhuafa serta kegiatan sejenis seperti orang tua asuh dan lain sebagainya

c. Bantuan Kegiatan Penunjang Keilmuan dan Kependidikan

Program untuk penunjang peningkatan kebutuhan kegiatan belajar dan mengajar disekolah, peningkatan keilmuan maupun pendidikan.

“Narasumber Bapak Asbit Imam Purnama, S.Pd, selaku staf di bidang program mengatakan bahwa didalam Jember mengatakan bahwa dalam penyaluran di program pendidikan kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah, atau misalkan ada rekomendasi dari masyarakat sekitar terkait dengan kebutuhan pendidikan. Setelah adanya rekomendasi atau usulan terhadap siswa yang akan kita berikan pendidikan, nah itu akan ada *assessment* terlebih dahulu, nah jadi setiap program itu juga kita *assessment* atau penilaian betul-betul bantuan pendidikan yang kita berikan tepat sasaran, karena

⁷²Asbit Imam Purnama, *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2021.

kita tidak ingin bantuan yang diamanahkan dari donator tersebut tidak tepat sasaran. Nah beasiswa sansurya itu untuk sarjana S1 dibangku kuliah, selanjutnya untuk beasiswa pendidikan mentari itu untuk siswa duafa entah itu dari SD, SMP atau SMA nah itu bisa diajukan. Dengan beasiswa itu bukan cuma kita hanya peduli terhadap siswa-siswi yang berprestasi maupun yang membutuhkan biaya tambahan, tetapi juga kita memberikan eee apanamanya beasiswa atau peduli terhadap guru. Kan banyak ya guru-guru saat ini itu yang mana statusnya masih magang atau misalkan guru tidak tetap, dengan adanya kepedulian terhadap guru setidaknya yang kita berikan sedikit menambah motivasi terhadap guru untuk mengabdikan ilmunya kepada siswa-siswinya itu embak. Nah selanjutnya ada program filantropi, nah untuk filantropi cilik itu kaleng cilik yang mana itu kita memberikan penanaman pendidikan, apanamanya eee kepedulian terhadap lingkungan sekitar, contohnya filantropi cilik itu berupa kaleng yang kita distribusikan kepada anak usia TK terus SD sementara itu. Untuk apa?. Bagaimana sih anak-anak itu belajar peduli terhadap lingkungannya dari hasil donasi filantropi cilik fungsinya banyak bisa digunakan pada program beasiswa atau juga nanti eee kembali terhadap sarana dan prasarana sekolah yang memang itu sangat dibutuhkan untuk kegiatan siswa.⁷³

5. Program Kesehatan

a. Pengobatan Gratis

Merupakan program pengobatan gratis yang dilaksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember baik internal UPZ LAZIS Muhammadiyah Jember yang tersebar merata di Kabupaten Jember, juga secara eksternal bekerja sama dengan kelompok masyarakat maupun perusahaan. Dalam

⁷³Asbit Imam Purnama, *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2021.

keadaan baik damai, maupun dalam kondisi bencana ataupun adanya musibah kesehatan massal.

b. Khitan Massal Gratis

Merupakan program khitanan massal gratis yang dilaksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember yang tersebar merata di Kabupaten Jember, juga secara eksternal bekerja sama dengan kelompok masyarakat maupun perusahaan.

c. Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Merupakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember baik secara eksternal bekerja sama dengan kelompok masyarakat maupun perusahaan.

d. Ambulans Gratis

Merupakan program penyediaan ambulans gratis bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya kaum duafa yang membutuhkan kendaraan angkutan dalam kegiatan penyelamatan jiwa maupun dalam kondisi sakit atau sudah meninggal.

“Narasumber Bapak Asbit Imam Purnama, S.Pd, selaku staf di bidang program mengatakan bahwa program kesehatan itu LAZIS Muhammadiyah sudah menyediakan eee juga yang namanya layanan ambulans, nah ini gratis pada masyarakat yang mana dari masyarakat itu butuh eee misalkan diantar ya embak, ya entah itu melahirkan atau misalkan rawat inap nah itu kita sediakan ambulans

gratis. Nah selanjutnya program kesehatan juga ada pengobatan gratis atau juga ada program khitan masal, khitan masal itu biasanya juga kepada adik-adik yatim piatu, duafa nah itu kita adakan khitan masal. Terus untuk pengobatan gratis juga demikian, nah untuk pengobatan gratis itu masyarakat seperti apasih yang bisa mendapatkan pengobatan gratis dari LAZIS Muhammadiyah?, nah jelas itu juga ada assessmentnya dari kami, jadi tidak serta merta iyaudah wes kita bantu nantik kita biyai segala pengobantannya, tetapi kita assessment dulu artinya betul-betul orang yang membutuhkan pengobatan gratis ini adalah orang-orang yang membutuhkan, artinya dari segi finansial atau dari sisi ekonomi keluarga ini kurang mampu.”⁷⁴.

6. Tabungan Kurban

- a. Program penggalangan hewan kurban (domba, kambing, ataupun sapi) bersama-sama dengan UPZ LAZIS Muhammadiyah Jember dan organisasi sosial kemasyarakatan yang nantinya akan disebar secara merata dititik-titik yang telah ditentukan sebelumnya dalam rangka menguatkan dan menggembirakan dakwah Islam, khususnya di daerah terpencil, dan jarang memperoleh sentuhan daging kurban.

“Narasumber Bapak Asbit Imam Purnama, S.Pd, selaku staf di bidang program mengatakan bahwa salah satunya program di LAZIS Muhammadiyah Jember itu ada tabungan kurban, tabungan kurban itu di LAZIS Muhammadiyah itu baik ada yang misalkan masyarakat itu menitipkan ternaknya lalu disembelih oleh LAZIS Muhammadiyah kita lakukan penyaluran. Kita juga ada eee tabungan kurban jadi masyakat itu kita berikan edukasi

⁷⁴Asbit Imam Purnama, *Wawancara*, Jember, 19 Januari 2021.

kepada masyarakat bagaimana kurban itu bukan suatu program yang mendadak, artinya bisa dipersiapkan satu tahun sebelum eee hari kurban, dan mengenai penyalurannya LAZIS Muhammadiyah ada dana masyarakat-masyarakat mana yang layak yang sudah bisa kita berikan daging kurban tersebut”.⁷⁵

LAZIS Muhammadiyah Jember merupakan lembaga yang bagus dalam menjalankan kegiatan penyaluran dana zakat, infak, sedekah serta mempunyai konsep yang bagus, begitu banyak program yang dimunculkan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember tercover dengan baik, tentunya dengan dirancangnya setiap program-program tersebut, memberikan harapan dan dampak positif bagi mustahik, kembali kepada tujuan awal LAZIS Muhammadiyah Jember yakni meningkatkan kesejahteraan bagi penerima manfaat, baik itu secara instan maupun secara jangka panjang.

Penyaluran yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember sangatlah luas ruang lingkupnya, karena lembaga ini telah melakukan programnya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Dengan dijalankannya konsep yang bagus, maka program-program yang dijalankan berjalan dengan baik. Karena suatu organisasi itu tanpa adanya konsep dan strategi yang bagus, maka tidak akan berjalan semaksimal mungkin, konsep dan strategi yang dilakukan dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi jumlah penyaluran dana zakat.

⁷⁵Asbit Imam Purnama, *Wawancara*, Jember, 15 Maret 2021.

Konsep penerapan penyaluran yang ada di LAZIS Muhammadiyah Jember ini harus tertata dengan baik, serta terarah maka konsep penerapan itu LAZIS Muhammadiyah Jember harus:

1. Bergerak Cepat.

Bergerak cepat ini berdasarkan dari hasil data yang telah di dapatkan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember sendiri. Karena berkaitan dengan keummatan atau hubungan sosial ekonomi kemanusiaan itu sangat membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, karena dikhawatirkan ada hal-hal yang mendesak dan sangat penting untuk didahulukan, misalnya bencana banjir, longsor, kebakaran, sakit, ataupun yang lainnya.

LAZIS Muhammadiyah Jember selalu cepat tanggap dalam keadaan darurat atau sangat mendesak, paling lama biasanya tiga sampai empat hari kalau hitungan secara normal, kalau secara teknis di lapangan dan bersifat *urgent* LAZIS Muhammadiyah Jember langsung menangani saat itu juga.

2. Amanah

Amanah dalam penyaluran zakat itu sendiri ialah penyaluran dana zakat, infak, shadaqah sesuai dengan golonganmya serta dengan kemampuan. Selain itu, melaporkan aktivitas tersebut kepada pihak terkait sebagai bukti transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Pencatatan dan pelaporan seperti ini dilakukan karena dana ZIS merupakan dan umat yang dititipkan kepada LAZIS Muhammadiyah

Jember, sehingga merupakan kewajiban untuk mengaturnya dana tersebut agar penyalurannya tepat sasaran.

Sebagaimana mekanisme kontrol bagi lembaga zakat agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, dan menjadikan sebuah alat untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dengan adanya ini maka masyarakat lebih percaya untuk menitipkan dana ZIS ini kepada LAZIS Muhammadiyah Jember.

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, *interview* (wawancara), dan dokumentasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, dan mengacu pula pada fokus penelitian, maka peneliti akan membahas temuan-temuannya yang ditemukan di lapangan sebagai berikut:

1. Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah yang Dilakukan Oleh LAZIS Muhammadiyah Jember.

- a. Proses Koordinasi

Koordinasi ini dilakukan sesuai dengan strategi dalam penyaluran dana ZIS yang ada di LAZIS Muhammadiyah Jember, sebelum menyalurkan dana ZIS pihak-pihak yang terkait untuk menyalurkan dana itu berkordinasi dengan Kantor Layanan (KL) atau perangkat desa, karena di tiap-tiap wilayah itu sudah tersedia Kantor Layanan (KL) milik Muhammadiyah.

b. Survei

Survei lokasi adalah merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam merencanakan penyaluran dana ZIS, dimana dalam survei tersebut kita dapat mengetahui letak keadaan dan kondisi untuk merencanakan untuk siapa penyaluran tersebut akan diberikan. Sehingga perencanaan tersebut dapat semaksimal mungkin untuk dilakukan.

LAZIS Muhammadiyah Jember sendiri memiliki macam-macam form khusus saat melakukan survei dan sudah ada penilaian khusus yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember apakah masyarakat ini layak dibantu atau tidak, dan yang mereka butuhkan itu seperti apa begitu. Ada dua informasi yang dimiliki oleh LAZIS Muhammadiyah Jember untuk penyaluran dana ZIS yaitu

1) Usulan Masyarakat

Usulan masyarakat ini ialah masyarakat datang ke LAZIS Muhammadiyah Jember atau menghubungi langsung pihak LAZIS Muhammadiyah Jember untuk memberitahukan bahwa ada yang berhak dibantu, nah setelah itu barulah tim dari LAZIS Muhammadiyah Jember menyurvei apakah benar usulan dari masyarakat tersebut.

2) Tim LAZIS Muhammadiyah

Tim LAZIS Muhammadiyah ini ialah dari tim LAZIS Muhammadiyah Jember yang menemukan atau mendapatkan

informasi mengenai siapa yang berhak dibantu, lalu dari tim LAZIS Muhammadiyah Jember sendiri akan menyurvei langsung ke lokasi.

c. Terjun Lapangan

Terjun lapangan dan melakukan penyaluran, artinya LAZIS Muhammadiyah Jember langsung memberikan bantuan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Para anggota LAZIS Muhammadiyah Jember mulai menyalurkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana ZIS.

Setelah semua tahapan terselesaikan tentunya pihak LAZIS Muhammadiyah Jember masih berkoordinasi dengan kepala kantor dan tim. Hal ini ada kaitannya dengan calon mustahik, yang mana calon mustahik ini masuk dalam kategori asnaf yang mana dan bantuan spesifik yang diberikan serta takaran nilai bantuannya berdasarkan hasil survey

2. Konsep Penerapan dalam Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah di LAZIS Muhammadiyah Jember.

Tabel 4.1
Program-Program LAZIS Muhammadiyah

No	Program LAZIS Muhammadiyah	Meliputi
1.	Program Sosial	a. Santunan keluarga <i>mustadafin</i> (fakir dan miskin). b. Santunan janda dan jompo duafa. c. Santunan yatim piatu duafa. d. Bantuan kemanusiaan, kebencanaan dan bakti sosial. e. Santunan ibnu sabil dan mualaf. f. Bedah rumah.
2.	Program Ekonomi	a. From mustahik to muzaki (dari penerima zakat menjadi pemberi zakat). b. Pemberdayaan ekonomi kreatif (untuk kaum duafa) c. Pengembangan usaha rakyat kecil dan marbot masjid (untuk kaum duafa)
3.	Program Dakwah	a. Santunan mubalig/mubaligah b. Santunan kegiatan keagamaan c. Pemakmuran masjid/musala
4.	Program Pendidikan	a. Beasiswa siswa/santri yatim piatu dan duafa b. Beasiswa mahasiswa/mahasantri yatim piatu dan duafa c. Bantuan kegiatan penunjang keilmuan dan kependidikan
5.	Program Kesehatan	a. Pengobatan gratis b. Khitanan massal gratis c. Pemeriksaan kesehatan gratis d. Ambulans gratis
6.	Program Tabungan Kurban	a. Tabungan kurban b. Penerimaan dan penyaluran hewan kurban

Dari program-program yang ada di LAZIS Muhammadiyah Jember, semua sudah terkonsep dari awal baik dari pengumpulan dana maupun penyaluran

dana. Dengan begitu setiap program yang dijalankan, sudah disesuaikan dengan dana yang dibutuhkan. Adapun program-program yang sudah disebutkan sebelumnya berikut adalah perincian dari setiap program yang dijalankan.

1. Program Sosial

Program sosial yang ada di LAZIS Muhammadiyah Jember meliputi, santunan keluarga *mustadafin* (fakir dan miskin), santunan janda dan jompo duafa, santunan yatim piatu duafa, bantuan kemanusiaan, kebencanaan dan bakti sosial, santunan ibnu sabil dan mualaf, bedah rumah. Dan adapun dana yang digunakan dalam program tersebut berasal dari dana infak dan sedekah.

2. Program Ekonomi

Program ekonomi di LAZIS Muhammadiyah Jember meliputi, from mustahik to muzaki (dari penerima zakat menjadi pemberi zakat), pemberdayaan ekonomi kreatif (untuk kaum duafa), pengembangan usaha rakyat kecil dan marbot masjid (untuk kaum dhuafa). Dan adapun dana yang digunakan dalam program tersebut berasal dari dana zakat.

3. Program Dakwah

Program, dakwah di LAZIS Muhammadiyah Jember meliputi, santunan mubalig/mubaligah santunan kegiatan keagamaan pemakmuran masjid/musala. Dan adapun dana yang digunakan dalam program tersebut berasal dari dana zakat.

4. Program Pendidikan

Program pendidikan di LAZIS Muhammadiyah Jember melingkupi, beasiswa siswa/santri yatim piatu, beasiswa siswa/santri duafa, bantuan kegiatan keilmuan dan pendidikan. Dan adapun dana yang digunakan dalam program tersebut berasal dari dana zakat.

5. Program Kesehatan

Program kesehatan di LAZIS Muhammadiyah Jember melingkupi, pengobatan gratis, khitanan massal gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, ambulan gratis. Dan adapun dana yang digunakan dalam program tersebut berasal dari dana infak dan sedekah.

6. Program Tabungan Kurban

Program tabungan kurban di LAZIS Muhammadiyah Jember melingkupi, tabungan kurban, penerimaan dan penyaluran hewan kurban. Dan adapun dana yang digunakan dalam program tersebut berasal dari dana infak dan sedekah.⁷⁶

Dalam konsep penyaluran zakat yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember ini sudah tertata dan tesusun rapi guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta supaya penyaluran yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember tepat sasaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, mengangkat masyarakat yang berada digaris bawah supaya mereka mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dengan adanya lembaga ZIS ini sangat

⁷⁶Qurrota A'yun, *Wawancara*, Jember, 23 juli 2021.

membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Sehingga dampak dari penyaluran dana ZIS itu nyata dari semula menjadi mustahik kini meningkat menjadi muzaki

Disemua program yang ada di LAZIS Muhammadiyah Jember ini ada program yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu program pendidikan, karena program pendidikan itu merupakan peranan yang paling penting dari semua bidang yang ada. Kerena kenapa, dengan pendidikan tersebut memberikan beasiswa kepada siswa-siswi maupun kepada guru itu juga akan menambah dan meningkatkan kesejahteraan ekonominya, misalkan ketika seseorang hanya lulusan atau tamatan SD atau SMP SMK itu menurut LAZIS Muhammadiyah Jember masih kurang, mereka butuh pendidikan yang terus berjenjang sampai perguruan tinggi, sehingga ekonominya nanti akan terangkat, kesehatannya juga akan terangkat. Ketika orang sudah berilmu, maka dia akan menggunakan ilmunya supaya hidup sehat, bagaimana meningkatkan ekonominya juga dia akan bisa, sehingga bagaimana sosial ekonominya kepeduliannya kepada masyarakat dia juga akan bisa.

Selanjutnya dengan program pendidikan juga akan mendakwahkan atau memberikan ilmunya terhadap orang lain, sehingga program pendidikan menjadi sangat utama dan sangat penting bagi LAZIS Muhammadiyah Jember, salah satu contoh di Kabupaten Jember ini masih banyak terjadi pernikahan dini, bahkan anak yang belum lulus

SMA atau hanya lulusan SMP sudah dinikahkan. Ini menambah beban Negara maupun beban masyarakat sekitar, karena diusia seperti itu sudah dinikahkan akan berdampak pada sisi ekonominya, kesehatannya dan juga dari sisi dakwahnya atau keilmuannya belum siap, sehingga yang terjadi angka perceraian menjadi tinggi.

Jadi jika pendidikan kita lemah maka akan berdampak pada lainnya, akan mengangkat masalah ekonomi, mengangkat masalah pendidikan yang terputus ditengah jalan, masalah perceraian juga semua komplek yang akan terjadi, jadi itu prioritas LAZIS Muhammadiyah Jember adalah memberikan pendidikan. Pendidikan yang diberikan LAZIS Muhammadiyah Jember bukan hanya kepada anak-anak akan tetapi memberikan pelatihan kepada orang-orang dewasa, seperti pelatihan budi daya lele atau budidaya ayam kampung atau pelatihan apapun itu tergantung dari minat dan bakat dari masing-masing masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Penyaluran Dana ZIS yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember.

Strategi penyaluran ini melalui tiga tahapan, yang mana nantinya difokuskan dalam penyaluran ZIS itu sendiri,

- a. Proses koordinasi yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember merupakan kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari suatu organisasi yang sederajat untuk mencapai tujuan bersama, supaya informasi dan data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada kecurangan dalam melakukan kegiatan penyaluran dana ZIS.
- b. Survei merupakan tahapan kedua yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember dalam merencanakan kegiatan, perencanaan penyaluran, dalam survei tersebut dapat mengetahui letak keadaan masyarakat yang tergolong dalam fakir miskin, duafa, sehingga perencanaan penyaluran dana ZIS dapat semaksimal mungkin untuk dilaksanakan.
- c. Terjun Lapangan yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember merupakan tahap selanjutnya yaitu terjun lapangan dan melakukan penyaluran, artinya LAZIS Muhammadiyah Jember langsung

memberikan bantuan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

2. Konsep Penerapan dalam Penyaluran Dana ZIS di LAZIS Muhammadiyah Jember.

Konsep penerapan yang ada di LAZIS Muhammadiyah Jember ada pada program yang telah dijalankan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember, program tersebut terdiri dari enam program diantaranya, program sosial, program ekonomi, program dakwah, program pendidikan, program kesehatan dan juga program tabungan kurban.

Konsep penerapan penyaluran yang ada di LAZIS Muhammadiyah Jember ini harus tertata dengan baik, serta terarah maka konsep penerapan itu LAZIS Muhammadiyah Jember perlu:

- a. Bergerak Cepat karena berkaitan dengan keummatan atau hubungan sosial ekonomi kemanusiaan itu sangat membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, karena dikhawatirkan ada hal-hal yang mendesak dan sangat penting untuk didahulukan.
- b. Amanah dalam penyaluran dana ZIS sesuai dengan golongannya serta dengan kemampuan. Selain itu, melaporkan aktifitas tersebut kepada pihak terkait sebagai bukti transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Pencatatan dan pelaporan seperti ini dilakukan karena dana ZIS merupakan amanah umat yang dititipkan kepada LAZIS Muhammadiyah Jember, sehingga merupakan kewajiban untuk mengaturnya dana tersebut agar penyalurannya tepat sasaran.

3. Dampak penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember ialah mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memberikan semangat dan menumbuhkan kemandirian mustahik.

B. Saran

Walaupun secara umum penyaluran dana ZIS yang ada di LAZIS Muhammadiyah Jember mengalami peningkatan, namun penyaluran yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Jember masih perlu ditingkatkan lagi, agar strategi penyaluran dana ZIS lebih optimal. Mengingat banyaknya program yang dimiliki oleh LAZIS Muhammadiyah Jember, maka LAZIS Muhammadiyah Jember harus lebih meningkatkan kinerja agar mampu menciptakan masyarakat mandiri dan mampu menciptakan banyak mustahik menjadi muzaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, Muchib Aman. 2008. *Panduan Praktis Zakat Empat Madzhab*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri.
- Amsyari, Fuad. 1995. *Islam Kaafah Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Gema Isani Press.
- Asnaini, 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ath-thawil, Nabil Subhi. 1993. *Kemiskinan dan Keterbelakangan di Negara-Negara Muslim*. Bandung: Mizan.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul wahhab Sayyed Hawwas. 2010. *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zaibari, Amir Sa'id. 1998, *Kiat Menjadi Pakar Fikih*. Bandung: Gema Risallah Press.
- Bahrudin, Makhfudi Bayu. 2017. "Efektifitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Timur." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Barkah, Qodariyah., Peny Cahaya Azwari, Saprida, Zuul Fitriani Umari. 2020. *Fiqh Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Prenamedia Group.
- BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan Institut Manajemen Zakat. 2006. *Manajemen ZIS Bazis Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: Bazis Provinsi DKI Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Damsar, dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Media Group.
- David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Prenhalindo.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Elman, Syaipudin. 2015. "Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hafidhudin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.

- _____. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasibuan, Hanisyah. 2019. "Strategi Peningkatan Pengumpulan Zakat Infak Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatra Utara." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.
- Irawan, Eko. 2019. "Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infak, Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatullah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Maftukha. 2017. "Strategi Penyaluran Dana Infak Shadaqah Melalui SKIM Qardhul Hasan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Masuko, Siti. 2011. "Strategi Penyaluran Dana LAZIS Yayasan Amaliyah Astra dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Mas'udi, Masdar dan Hamid Abidin. 2004. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*. Jakarta: Pustaka Media.
- Poerwadarminta W.J.S., 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, April, 2009. *Manajemen Fundraising bagi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: Sukses.
- Qardhawi, Yusuf. 1993. *Al-Ibadah Fiil Islam*. Beirut: Muassasah Risalah.
- Ridwan, Muhammad. 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Risnawati. 2018. "Kajian Pengelolaan dan Penyaluran Dana di BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Siagian, Sondang P. 1995. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, 2003. *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sutisna, Hendra. 2006. *Panduan Praktis Menyusun Frundaising Database dengan Microsoft Access*. Jakarta: Piramedia.

Tarmizi, Ahmad. 2017, “Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassyafah,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Tim Penyusun. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.

Wahyuni, Tri. 2019. “Mekanisme Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah oleh Bank Syariah Mandiri Wonogiri kepada Masyarakat.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Sukoharjo.

Yuliati, Galih, 2017. “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Sukoharjo.

Yunus, Mahmud. 1989, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung,

Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2003. *Manajemen Strategi Perspektif Syari'ah*. Jakarta: Khairul Bayaan.

Sumber Internet :

1. <http://id.m.wikipedia.org-wiki-sedekah>.
2. <http://blog.kitabisa.com-pengertian-infak-dan-pembagiannya-dalam-islam>
3. <https://lazismujember.org>.

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember	Strategi penyaluran dana ZIS	1. Strategi penyaluran dana zakat, infak, shadaqah. 2. konsep-konsep penerapan dalam penyaluran dana zakat, infak shadaqah	1. Sumber Primer Narasumber: a. Kepala kantor LAZISMU b. Staf program 2. Sumber Sekunder: c. Dokumentasi d. Kepustakaan. e. Jurnal f. Internet	1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian: a. Pendekatan Kualitatif. b. Jenis Penelitian Deskriptif. 2. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi. b. Wawancara. c. Dokumentasi d. Rejaman/foto 3. Lokasi Penelitian: LAZISMU Jember 4. Analisis Data: Deskriptif Kualitatif. 5. Keabsahan Data Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Strategi penyaluran dana zakat, infak, shadaqah yang dilakukan oleh LAZISMU Jember? 2. Bagaimana konsep penerapan dalam penyaluran dana zakat, infak, shadaqah yang digunakan LAZISMU Jember?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rabi'atul Adawiyah
NIM : E20174001
Prodi/Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Shiddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang ber judul **“Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember”** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 02 Agustus 2021
Saya yang menyatakan


Rabi'atul Adawiyah
NIM. E20174001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 723 /In.20/7.a/PP.00.9/ 12 /2020 22 Desember 2020
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Jember
di-
Jember

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk
memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : RABI'ATUL ADAWIYAH
NIM : E20174001
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
No Telpon : 082264148074
Dosen Pembimbing : Daru Anondo, SE. M.Si
NIP : 19750303 200901 1 009

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Startegi Penyaluran Dana Zakat,
Infaq, Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)
Kabupaten Jember di lingkungan lembaga wewenang Bapak.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Wakil Dekan Bidang Akademik,

Abdul Rokhim



SURAT KETERANGAN

LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU) JEMBER
NO. 287.EKS/KET/III.17/B/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Khamil, S.Si., S.Sos
 Alamat : Jl. A. Yani No. 52 Kelurahan Kertosari Kecamatan Pakusari
 Jabatan : Kepala Kantor

Menerangkan bahwa :


Nama : Rabi'atul Adawiyah
 NIM : E20174001
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Status : Mahasiswa IAIN Jember

Telah selesai melakukan penelitian skripsi dengan judul "Strategi Penyaluran Dana Zakat Infak Shadaqah di Lembaga Amil Zakat Infak Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Jember".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Juli 2021

Kepala Kantor,


ABDUL KHAMIL, S.Si, S.Sos
 NBM. 851.314

KANTOR PELAYANAN ZAKAT LAZISMU JEMBER
 Jl. Bandayuda No. 11 Jember 66121
 T: (0331) 484 785; SMS/WA: 081 232 000 995
 Email: lazismujember01@gmail.com
lazismujember.org

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara bersama divisi program LAZISMU Jember
Bapak. Asbit Imam Purnama, S.Pd**



**Wawancara bersama kepala kantor LAZISMU Jember
Bapak Abdul Khamil, S.Si.,S Sos**



**Wawancara bersama staf Administrasi LAZISMU Jember
Qurrota A'yun, S.Pd**



**Wawancara dengan kepala kantor LAZISMU Jember
Abdul Khamil, S.Si.,S Sos**



Wawancara dengan Staf LAZISMU Jember



Saat penelitian ikut serta dalam acara yang diselenggarakan oleh LAZISMU Jember, yaitu sosialisasi tabungan qur'ban bersama bank Muamalat



Sertifikat jejaring LAZIS MU Jember

BIODATA PENULIS**Data Pribadi**

Nama : Rabi'atul Adawiyah

NIM : E20174001

Tempat/Tgl Lahir ; Jember, 21 Agustus 1998

Alamat ; Dusun Krajan Selatan, RT/RW 002/005, Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember

Jenis Kelamin ; Perempuan

Fakultas ; Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan ; Ekonomi Islam

Perguruan Tinggi ; UIN Jember

Alamat ; Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember 68136, Jawa Timur

Agama ; Islam

Kewarganegaraan ; WNI

No. Telepon ; 082264148074

Alamat email ; robiatul210898@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Arjasa 01, Krajan, Arjasa, Jember (2006-2011)
2. MTs Al-Azhar, Tumpengsari, Tegal Besar, Jember (2011-2014)
3. SMA Plus Al-Azhar, Tumpengsari, Tegal Besar, Jember (2014-2017)
4. UIN JEMBER (2017-2021)

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus HMPS-MZW UIN JEMBER (2017-2018)
2. Anggota MAPALA UIN JEMBER
3. Anggota PSHT UIN JEMBER

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.